



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA TAHUN 2020



**Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro
Perencanaan Pembangunan dan
Pengembangan Iklim Usaha**

**Deputi Bidang Perekonomian
Sekretariat Kabinet**



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) instansi Pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi Pemerintah kepada publik dan *stakeholders* terkait pengelolaan sumber daya yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis instansi secara transparan dan akuntabel. Laporan ini disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, LKj juga merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

LKj ini disusun untuk menyampaikan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020 sebagai ukuran kinerja Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha dalam pencapaian sasaran strategis yang dijalankan secara akuntabel, efektif, dan efisien. Landasan penyusunan laporan ini adalah Penetapan Kinerja (PK) Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha Tahun 2020 beserta realisasinya (sebelum dan setelah restrukturisasi organisasi). Keberhasilan dan tantangan dalam pencapaian IKU ini dipaparkan sebagai bagian evaluasi untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Oleh karena itu, kami mengharapkan informasi yang disajikan dalam LKj ini menjadi masukan dalam pelaksanaan Kinerja pada tahun berikutnya.

Berkaitan dengan penyempurnaan kinerja tersebut, kami mengharapkan masukan-masukan dari para pembaca untuk perbaikan LKj ini terutama bagi penguatan akuntabilitas kinerja di unit kegiatan Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha, dan di lingkungan Sekretariat Kabinet pada umumnya.

Jakarta, Januari 2021

Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro,
Perencanaan Pembangunan, dan
Pengembangan Iklim Usaha



Roby Arya Brata, S.H., LL.M., MPP., Ph.D.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputy Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha Tahun 2020 merupakan pertanggungjawaban kinerja Asisten Deputy Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha kepada seluruh *stakeholder* dan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang. Secara umum LKj Asisten Deputy Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha berisi tentang pencapaian unit kerja Asisten Deputy Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha tahun 2020 untuk mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai Renstra Asisten Deputy Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha Tahun 2015-2019.

Sebagaimana disebutkan dalam Renstra 2015-2019, tujuan Asisten Deputy Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha dengan penyesuaian nomenklatur adalah “*Memberikan dukungan pemikiran yang berkualitas kepada Deputy Bidang Perekonomian di bidang Deputy Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha*”. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di Bidang Deputy Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha;
2. Terwujudnya dokumen Program, Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi yang berkualitas di lingkungan Deputy Bidang Perekonomian.

Pada Tahun 2020, Asisten Deputy Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 355.344.000 (tiga ratus lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) dengan Realisasi anggaran sebesar Rp 349.780.467 (tiga ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) atau sebesar 98,43%.

Terkait dengan capaian, Asisten Deputy Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha menghasilkan *output* **dalam 2 periode perencanaan**, yaitu **periode Januari-September 2020** yang menghasilkan 285 rancangan rekomendasi atau 169,64% dari target *output* yang telah ditetapkan pada periode Januari-September 2020 yaitu sebanyak 168 rancangan rekomendasi. Rancangan tersebut terdiri dari 175 rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan, 34 rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa, dan 76 rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden.

Sedangkan dalam **periode Oktober-Desember 2020**, Asisten Deputy Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha menghasilkan *output* sebanyak 49 rancangan rekomendasi atau 100% dari target output yang ditetapkan pada periode Oktober-Desember 2020 yang berdasarkan persentase, yaitu 90%. Rancangan tersebut terdiri dari 34

rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan serta terkait dengan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden, 9 rancangan rekomendasi atas kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga, 1 rekomendasi atas penyelenggaraan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, dan 5 rekomendasi hasil pemantauan atas penyelenggaraan program dan kebijakan pemerintah.

Terkait dengan *outcome* (rekomendasi yang disetujui) pada **Periode Januari-September 2020**, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha menghasilkan 164 rancangan rekomendasi atau sebesar 95,08% dari *output* yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian. Rancangan Rekomendasi tersebut terdiri dari 164 rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan, 31 rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa, dan 76 rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden.

Sedangkan, *outcome* pada **periode Oktober-Desember 2020**, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha menghasilkan *outcome* 49 rekomendasi atau sebesar 100% dari *output* yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian. Rancangan rekomendasi tersebut terdiri dari 34 rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan serta terkait dengan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden, 9 rancangan rekomendasi atas kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga, 1 rekomendasi atas penyelenggaraan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, dan 5 rekomendasi hasil pemantauan atas penyelenggaraan program dan kebijakan pemerintah.

Dalam upaya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha mengalami kendala, diantaranya sebagai berikut:

- a. peningkatan kemampuan dan pengembangan SDM belum sepenuhnya optimal dan sesuai dengan kebutuhan pejabat/pegawai;
- b. koordinasi dengan *stakeholders* terkait yang masih perlu untuk ditingkatkan;
- c. belum idealnya jumlah SDM untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- d. sarana dan prasarana baik secara kuantitas maupun kualitas yang belum terpenuhi sesuai kebutuhan.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha melakukan beberapa hal, diantaranya yaitu melakukan diskusi internal lingkup keasdepan dan lingkup masing-masing bidang pada Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha, serta

ikut serta dalam Diklat yang ditawarkan oleh pihak/lembaga pemerintah terkait baik dari dalam negeri maupun luar negeri, Seminar, Diskusi, dan Konferensi yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan SDM. Terkait dengan peningkatan koordinasi, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha merencanakan untuk melakukan kegiatan pemantauan di daerah dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait, baik secara daring maupun luring.

Secara keseluruhan, capaian Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha adalah baik. Akan tetapi, perlu terus dilakukan upaya serta inovasi untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun mendatang, guna mendukung pencapaian sasaran organisasi Sekretariat Kabinet secara keseluruhan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	19
BAB IV PENUTUP	49
Lampiran.....	51

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Spesifikasi SDM.....	4
Tabel 2.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran dalam Renstra 2015-2019	9
Tabel 2.2 Tabel Indikator Kinerja Utama Periode Januari-September Tahun 2020	12
Tabel 2.3 Tabel Alokasi Anggaran/Pendanaan Kegiatan sesuai PK Periode Januari – September Tahun 2020.....	14
Tabel 2.4 Tabel Alokasi Anggaran/Pendanaan Kegiatan Setelah Penyesuaian dan Realokasi Pandemi Covid-19	14
Tabel 2.5 Tabel Indikator Kinerja Utama Periode Oktober-Desember Tahun 2020	15
Tabel 2.6 Tabel Alokasi Anggaran/Pendanaan Kegiatan sesuai PK Periode Oktober - Desember Tahun 2020.....	17
Tabel 3.1 Capaian Output Januari-September Tahun 2020	19
Tabel 3.2 Capaian Output Oktober-Desember Tahun 2020	19
Tabel 3.3 Perbandingan Persentase Capaian Output dibandingkan Target Tahun 2017-2020.....	20
Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja Utama Periode Januari-September Tahun 2020.....	22
Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Utama Periode Oktober-Desember Tahun 2020.....	22
Tabel 3.6 Realisasi Output dan Outcome Periode Januari s.d September 2020	24
Tabel 3.7 Realisasi Output dan Outcome Periode Oktober-Desember 2020.....	24
Tabel 3.8 Monitoring Capaian Output	25
Tabel 3.9 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2019 dan 2020	29
Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2017-2020.....	29
Tabel 3.11 Tindak Lanjut Arahan Presiden Tahun 2020.....	43
Tabel 3.12 Akuntabilitas Keuangan dan Sasaran Januari-September Tahun 2020.....	47
Tabel 3.13 Akuntabilitas Keuangan dan Sasaran Oktober-Desember Tahun 2020.....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Dashboard SIKT Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha.....	10
Gambar 1.2 Struktur Organisasi	11
Gambar 3.1 Perbandingan Realisasi Anggaran dan Capaian Output Tahun 2019 dan Tahun 2020	18
Gambar 3.2 FGD Peran CSR BUMN dalam Pemulihan Ekonomi Nasional.....	39
Gambar 3.3 Rapat Koordinasi RPerpres Strategi Nasional Keuangan Inklusif	43
Gambar 3.4 Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2020	51

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi Pemerintah kepada publik dan *stakeholders* terkait pengelolaan sumber daya yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis instansi secara transparan dan akuntabel. Selain itu, LKj merupakan alat penilai kinerja sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi menuju terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) yang digunakan oleh Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.


Laporan ini disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. LKj ini disusun guna menyampaikan informasi tentang keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2020 sebagai ukuran kinerja Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha dalam pencapaian sasaran strategis yang dijalankan melalui pengelolaan program dan kegiatan secara akuntabel, efektif, dan efisien. Landasan penyusunan laporan ini adalah Penetapan Kinerja (PK) Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha Tahun 2020 beserta realisasinya.

Selama tahun 2020, secara umum sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha **dapat tercapai**. Penerapan dan pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* (efisiensi, efektivitas, responsif, bertanggung jawab) dalam instansi pemerintah merupakan suatu keharusan yang kemudian harus dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) dalam pengelolaannya. Penerapan tata kelola yang baik dalam suatu organisasi pemerintahan memerlukan aturan yang membatasi atau mengarahkan aktivitas maupun keputusan pimpinan yang berorientasi kepada pencapaian tujuan organisasi. Dalam pencapaian tujuan organisasi tersebut, penting ditekankan adanya akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Atas dasar tersebut, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha perlu menyusun LKj tahun 2020, yang merupakan pertanggungjawaban kinerja Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet dan

Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

Gambar 1.1
Dashboard SIKT Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha



B. Gambaran Organisasi Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha


Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha.

Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha memiliki 3 (tiga) bagian dan 6 (enam) sub bagian yang mempunyai tugas dan fungsi yang sama seperti pada tingkat Asisten Deputi, yang membedakan hanya cakupan bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Berikut bagan yang menjabarkan susunan struktur organisasi pada Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha.

Gambar 1.2

Struktur Organisasi

Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha



Dalam melaksanakan tugas tersebut, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha;
- b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha yang mengalami hambatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha;
- d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha;
- f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Perekonomian

C. Spesifikasi Sumber Daya Manusia (SDM)

Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha memiliki dukungan SDM dengan spesifikasi sebagai berikut.

Tabel 1.1.
Spesifikasi SDM

Kepangkatan		Jabatan		Pendidikan Terakhir		Jenis Kelamin	
GoI.	Jlm	Uraian	Jml	Jenjang	Jml	L/P	Jml
IVd	1	Asisten Deputi	1	S3	1	L	8
IVb	1	Kepala Bidang	3	S2	6	P	5
IVa	1	Kepala Subbidang	6	S1	5		
IIIId	4						
IIIc	3						
IIIa	2	Analisis	2				
PTT	1	Staf Administrasi	1				
Jml:	13		13		12		13

D. Gambaran Aspek Strategis Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha

Setiap organisasi harus terus berkembang untuk meningkatkan eksistensinya dalam memenuhi tuntutan lingkungan baik internal maupun eksternal, sehingga organisasi perlu berupaya untuk menggunakan kemampuan, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang dan memperhatikan tantangan yang kompleks. Guna mengetahui isu-isu penting bagi organisasi, diperlukan suatu analisis lingkungan strategis dengan menganalisis lingkungan organisasi yang mencakup lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan organisasi, dan lingkungan eksternal berupa peluang dan tantangan. Kekuatan dan peluang merupakan potensi yang dapat dikembangkan dalam rangka memperkuat organisasi, sedangkan kelemahan dan tantangan merupakan permasalahan yang perlu diantisipasi agar organisasi dapat terus berkembang.

Analisis Lingkungan

Analisis lingkungan tersebut dilakukan dengan menggunakan Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Kekuatan (*Strengths*)

Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha mempunyai kekuatan untuk dapat berkembang menjadi organisasi yang profesional dan handal, yaitu:

- a. visi dan misi organisasi yang jelas;
- b. tugas dan fungsi yang jelas;
- c. komitmen dan *engagement* yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf untuk mewujudkan visi dan misi organisasi;
- d. SDM yang berkualitas, dan tambahan SDM Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
- e. terdapat kesempatan bagi Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha untuk ikut serta berdiskusi dan mengemukakan pendapat dan analisa dalam rapat dan/atau pertemuan, dalam rangka menunjang tugas dan fungsi dalam memberikan analisis kebijakan kepada Presiden; dan
- f. penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang terbuka untuk pejabat/pegawai, dan terdapat kesempatan Diklat yang ditawarkan oleh pihak/lembaga pemerintah terkait baik dari dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan kebutuhan pengembangan SDM khususnya pada Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha.

2. Kelemahan (*Weaknesses*)

Di samping potensi-potensi kekuatan yang dimiliki Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha perlu mewaspadaikan kelemahan-kelemahan yang sampai saat ini masih ada dalam organisasi, agar dapat segera dilakukan pembenahan. Kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. peningkatan kemampuan dan pengembangan SDM belum sepenuhnya optimal dan sesuai dengan kebutuhan pejabat/pegawai;
- b. hasil pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan dan program pemerintah di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha belum dimanfaatkan secara optimal oleh kementerian/lembaga terkait;
- c. koordinasi dengan *stakeholders* terkait yang masih perlu untuk ditingkatkan;
- d. belum idealnya jumlah SDM untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi;
- e. Standar Pelayanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang belum memadai dalam menunjang tugas dan fungsi;
- f. sarana dan prasarana baik secara kuantitas maupun kualitas yang belum terpenuhi sesuai kebutuhan;
- g. Sistem Informasi Manajemen untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kegiatan organisasi yang belum terintegrasi; dan
- h. pengendalian internal belum berjalan secara optimal.

3. Peluang Organisasi (*Opportunities*)

Dinamika lingkungan eksternal yang cepat berkembang masih memberikan peluang-peluang yang memungkinkan organisasi berkembang untuk menjadi yang terbaik. Peluang-peluang tersebut adalah sebagai berikut:

- a. terdapat Undang-Undang Pelayanan Publik yang memperkuat landasan lembaga pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat;
- b. komitmen nasional untuk melaksanakan reformasi birokrasi dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
- c. pengembangan dan kemajuan teknologi informasi yang cepat dan dinamis dalam mendukung pengembangan *e-government* di setiap instansi pemerintah;
- d. dukungan kebijakan tentang penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di semua lini dan tingkatan pada semua kegiatan;

- e. pengembangan mekanisme dan kesempatan partisipasi masyarakat dalam aktivitas proses penyelenggaraan atau pengawasan pelayanan publik;
- f. dukungan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam hal ini instansi pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha; dan
- g. tuntutan kementerian/lembaga yang semakin tinggi terhadap kinerja Sekretariat Kabinet, termasuk kinerja Deputi Bidang Perekonomian.

4. Ancaman Organisasi (*Threats*)

Di samping peluang-peluang yang ada, perubahan lingkungan eksternal dapat mengancam keberadaan organisasi, terutama apabila organisasi tidak segera memperbaiki dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Hal-hal yang dapat menjadi ancaman terhadap organisasi adalah:

- a. tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah terhadap birokrasi Pemerintah dan praktek KKN di jajaran eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang masih berlangsung;
- b. krisis keuangan global yang berdampak pada menurunnya ekonomi masyarakat dan negara;
- c. masih terdapat pemberitaan yang bersifat negatif terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut di atas, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha menerapkan beberapa strategi untuk mendukung tercapainya sasaran kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu dengan:

1. meningkatkan kualitas (kompetensi) dan kuantitas SDM melalui pemberian kesempatan seluas-luasnya bagi para pejabat/pegawai untuk terlibat dalam rapat-rapat pembahasan kebijakan Pemerintah di kementerian/lembaga terkait, dan melalui keikutsertaan dalam kegiatan seminar/ *training/workshop* baik yang diselenggarakan di dalam maupun luar negeri;
2. meningkatkan kualitas koordinasi dengan *stakeholders* terkait;
3. mendorong penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Kedeputan Bidang Perekonomian dan Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha, serta penerapan SOP tersebut secara konsisten dan menyeluruh;
4. mendukung pengembangan tata naskah dinas dan persuratan yang berbasis Teknologi Informasi dan Komputer (TIK);

5. mengusulkan peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung tugas dan fungsi di lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian; dan
6. mengoptimalkan pengawasan dan bimbingan internal terhadap para pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh suatu unit kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi unit kerja untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dokumen rencana kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai, indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan sasaran, kegiatan, dan *output* yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada awal tahun berjalan.

1. Sasaran Kinerja

Sasaran kinerja Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha pada tahun 2020 sedikit berbeda dengan tahun 2019 karena terjadinya perubahan struktur organisasi, tugas dan fungsi. Perumusan tujuan dan sasaran Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha dilakukan dalam rangka melaksanakan amanat dari Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet yang kemudian diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, yang bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi organisasi Sekretariat Kabinet. Adapun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tabel Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran dalam Renstra 2015-2019

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
Menjadi asdep yang professional dan handal dalam memberikan dukungan kepada Deputi Bidang Perekonomian di Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha	Memberikan dukungan kepada Deputi Bidang Perekonomian dalam mendukung manajemen kabinet yang dilakukan Sekretaris Kabinet di Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha dengan memegang teguh prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	Memberikan dukungan pemikiran yang berkualitas kepada Sekretaris Kabinet di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha	1. Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha 2. Terwujudnya dokumen Program, Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi yang berkualitas di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian

Sasaran strategis tersebut menggambarkan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha pada **periode Januari - September 2020** yang fokus pada tercapainya visi dan misi organisasi Sekretariat Kabinet dalam pemberian saran rekomendasi kepada pimpinan yang berupa:

- a. Rekomendasi kebijakan;
- b. Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan atas substansi RPUU; dan
- c. Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Sedangkan, **pada periode Oktober – Desember 2020**, berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet memiliki sasaran strategis berupa:

- a. Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha, dengan pemberian saran rekomendasi kepada pimpinan yang berupa:
 - 1) Rekomendasi kebijakan dan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
 - 2) Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga;
- b. Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha, dengan pemberian saran rekomendasi kepada pimpinan yang berupa:
 - 1) Rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan; dan
 - 2) Rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

2. Kegiatan dan Output

Sasaran **pada periode Januari – September 2020** dalam pelaksanaannya diwujudkan dalam suatu bentuk kegiatan yang menghasilkan 3 (tiga) jenis *output*. Dalam hal ini, dapat dijelaskan juga bahwa 3 (tiga) *output* yang dihasilkan dimaksud merupakan pengejawantahan dari 6 (enam) Tugas dan Fungsi (Tusi) yang menjadi tanggung jawab fungsi Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha, dengan pengelompokan sebagai berikut:

- rancangan rekomendasi kebijakan atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha yang merupakan pelaksanaan dari tuisi 1 (perumusan dan analisis kebijakan); tuisi 2 (penyiapan pendapat); tuisi 3 (pengawasan pelaksanaan kebijakan); dan tuisi 6 (pemantauan perkembangan umum);
- rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan (RPUU) di Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha yang merupakan pelaksanaan tuisi 4 (pemberian persetujuan atas penyusunan RPUU);
- rancangan rekomendasi kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha yang merupakan pelaksanaan tuisi 5 (penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet).

Sedangkan, sasaran **pada periode Oktober – Desember 2020** dalam pelaksanaannya diwujudkan dalam suatu bentuk kegiatan yang menghasilkan 4 (empat) jenis *output*. Dalam hal ini, dapat dijelaskan juga bahwa 4 (tiga) *output* yang dihasilkan dimaksud merupakan pengejawantahan dari enam Tugas dan Fungsi (Tusi) yang menjadi tanggung jawab fungsi Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha, dengan pengelompokan sebagai berikut:

- rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha yang merupakan pelaksanaan dari tuisi 1 (pengkajian dan pemberian rekomendasi); tuisi 5 (penyerapan dan pengamatan); dan tuisi 6 (penyiapan analisis dan materi bahan sidang kabinet);
- rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan K/L dalam bentuk Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga di Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha yang merupakan pelaksanaan tuisi 4 (pemberian rekomendasi atas penyusunan RPermen/RPerka);
- rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program yang mengalami hambatan di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha yang merupakan pelaksanaan tuisi 2 (penyelesaian masalah/*debottlenecking*).
- rancangan rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha yang merupakan pelaksanaan tuisi 3 (pemantauan dan evaluasi).

B. Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut, diperlukan suatu Penetapan Kinerja (PK) yang merupakan komitmen rencana kinerja tahunan yang akan dicapai sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas implementasi akuntabilitas kinerja. Pada kurun waktu jangka panjang, PK yang capaiannya digambarkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*). Adapun penetapan PK dan IKU di tahun 2020 ditetapkan dan ditandatangani pada awal tahun berkenaan dan pada bulan Oktober 2020 di awal penerapan tugas dan fungsi baru pada Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha.

Penetapan PK dan IKU tersebut pada prinsipnya mengacu kepada dokumen Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha Tahun 2015-2019, yang disusun dalam rangka memenuhi amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan Kementerian dan Lembaga termasuk unit organisasi dibawahnya menyusun rencana pembangunan jangka menengah di bidangnya masing-masing dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Sasaran kinerja Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha pada periode Januari – September 2020 tidak berubah dari tahun 2019 yang dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2
Tabel Indikator Kinerja Utama
Periode Januari-September Tahun 2020

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama 2019	Target
Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha	1. Persentase rancangan rekomendasi kebijakan atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian.	100%
	2. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian.	100%
	3. Persentase rancangan rekomendasi kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian.	100%

Makna “**disetujui**” dalam rumusan IKU periode Januari – September tahun 2020 tersebut diartikan bahwa, rekomendasi tersebut disetujui untuk disampaikan pada level yang lebih tinggi lagi

untuk kemudian digunakan sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan/kebijakan oleh Sekretaris Kabinet dan/atau oleh Presiden. Secara lebih detail, beberapa gambaran pengertian “**disetujui**” pada tiap-tiap *output* antara lain:

- 1) Untuk rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan dikatakan disetujui apabila:
 - a) rekomendasi yang disampaikan Asdep kepada Deputi Bidang Perekonomian telah mendapat persetujuan untuk diteruskan kepada Sekretaris Kabinet, Kementerian/Lembaga, masyarakat, asosiasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat baik melalui memorandum atau surat Deputi Bidang Perekonomian;
 - b) mendapatkan disposisi atau arahan dari Deputi Bidang Perekonomian, seperti monitor, untuk diketahui dan file/diarsipkan, dengan pertimbangan bahwa rekomendasi yang disampaikan tersebut merupakan rekomendasi yang berkualitas dan menjadi bahan/data dukung bagi Deputi Bidang Perekonomian dalam menyampaikan pemikiran pada rapat atau pertemuan yang dihadiri Deputi Bidang Perekonomian;
 - c) terdapat pembuatan catatan rekomendasi sebagai bahan diskusi dalam rapat; dan
 - d) terdapat laporan keikutsertaan dalam pembahasan dan keterlibatan dalam anggota Panitia Antar Kementerian (PAK).
- 2) Untuk rekomendasi terkait persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU dikatakan disetujui, meliputi:
 - a) tanggapan atas pembahasan Rancangan Perundang-Undangan yang disampaikan melalui surat kepada pemohon; dan
 - b) tanggapan/pemberitahuan dari kementerian/lembaga pemrakarsa atas telah diakomodirnya rekomendasi dari Sekretariat Kabinet.
- 3) Untuk rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau Wakil Presiden dikatakan disetujui, apabila bahan/data dukung dan rekomendasi dalam memorandum/*Briefing Sheet* dan butir wicara digunakan sebagai:
 - a) bahan/paparan Sekretaris Kabinet pada saat pelaksanaan sidang kabinet atau pertemuan yang dihadiri Presiden atau audiensi dengan kementerian/lembaga/instansi/pihak terkait Kabinet;
 - b) bahan Sekretaris Kabinet dalam menyampaikan *press release*;
 - c) bahan/butir wicara Presiden dalam sidang kabinet atau audiensi atau kunjungan kerja;
 - d) bahan untuk mengusulkan dan/atau menyelenggarakan sidang kabinet;

- e) bahan pertimbangan kehadiran/ketidakhadiran Presiden dalam suatu acara/kegiatan yang telah disetujui dan akan dilaksanakan oleh Presiden.

Adapun Penghitungan capaian indikator disetujui adalah, sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Saran Kebijakan/RPerpres, RKeppres, dan RInprese/Rekomendasi yang disetujui}}{\text{Jumlah Saran Kebijakan/RPerpres, RKeppres, dan RInprese/Rancangan Rekomendasi yang disampaikan}} \times 100\%$$

Selain itu, dokumen PK juga memuat informasi mengenai anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan tiap-tiap kegiatan tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Tabel Alokasi Anggaran/Pendanaan Kegiatan sesuai
PK Periode Januari – September Tahun 2020

Kode Akun	Kegiatan	Pagu Anggaran Awal
301	Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha	Rp 943.225.000
302	Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha	Rp 75.280.000
303	Penyusunan rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	Rp 31.710.000
Jumlah:		Rp1.051.215.000

Sumber : Dokumen PK Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha Periode Januari – September Tahun 2020 yang telah Ditandatangani

Disebabkan penyesuaian dan realokasi anggaran Sekretariat Kabinet yang timbul akibat kebijakan dalam penanganan pandemi Covid-19, maka pada bulan Maret 2020, anggaran dan pendanaan kegiatan pada Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha diubah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Tabel Alokasi Anggaran/Pendanaan Kegiatan
Setelah Penyesuaian dan Realokasi Pandemi Covid-19

Kode Akun	Kegiatan	Pagu Anggaran Awal
301	Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha	Rp 307.628.000
302	Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha	Rp 18.186.000
303	Penyusunan rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	Rp 29.530.000
Jumlah:		Rp 355.344.000

Sumber : Dokumen Perencanaan Anggaran dari Bidang Fasilitas Operasional Deputi Bidang Perekonomian

Sasaran kinerja Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha pada periode Januari – September 2020 tidak berubah dari tahun 2019 yang dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2.5
Tabel Indikator Kinerja Utama
Periode Oktober-Desember Tahun 2020

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama 2019	Target
1. Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha	1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%
	2. Persentase Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%
2. Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha	1. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%
	2. Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%

Makna “**disetujui**” dalam rumusan IKU periode Oktober-Desember tahun 2020 tersebut diartikan bahwa, rekomendasi tersebut disetujui untuk disampaikan pada level yang lebih tinggi lagi untuk kemudian digunakan sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan/kebijakan oleh Presiden atau disetujui untuk disampaikan kepada Kementerian/Lembaga lainnya. Secara lebih detail, beberapa gambaran pengertian “**disetujui**” pada tiap-tiap *output* antara lain:

- 1) Untuk rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan, termasuk rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin Presiden dan/atau Wakil Presiden dikatakan disetujui, apabila bahan/data dukung dan rekomendasi dalam memorandum/*Briefing Sheet* dan butir wicara dikatakan disetujui apabila:
 - a) rekomendasi yang disampaikan Asdep kepada Deputi Bidang Perekonomian telah mendapat persetujuan Sekretaris Kabinet, Kementerian/Lembaga, masyarakat, asosiasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat baik melalui memorandum atau surat Deputi Bidang Perekonomian;
 - b) mendapatkan disposisi atau arahan dari Sekretaris Kabinet, seperti monitor, untuk diketahui dan file/diarsipkan, dengan pertimbangan bahwa rekomendasi yang disampaikan tersebut merupakan rekomendasi yang berkualitas dan menjadi bahan/data dukung bagi Sekretaris

Kabinet dalam menyampaikan pemikiran pada rapat atau pertemuan yang dihadiri Sekretaris Kabinet;

- c) digunakan sebagai bahan/paparan Sekretaris Kabinet pada saat pelaksanaan sidang kabinet atau pertemuan yang dihadiri Presiden atau audiensi dengan kementerian/lembaga/instansi/pihak terkait Kabinet;
 - d) digunakan sebagai bahan Sekretaris Kabinet dalam menyampaikan *press release*;
 - e) bahan untuk mengusulkan dan/atau menyelenggarakan sidang kabinet;
 - f) bahan pertimbangan kehadiran/ketidakhadiran Presiden dalam suatu acara/kegiatan yang telah disetujui dan akan dilaksanakan oleh Presiden.
 - g) terdapat pembuatan catatan rekomendasi sebagai bahan diskusi dalam rapat; dan
 - h) terdapat laporan keikutsertaan dalam pembahasan dan keterlibatan dalam anggota Panitia Antar Kementerian (PAK).
- 2) Untuk rekomendasi terkait persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan Peraturan Menteri atau Kepala Lembaga dikatakan disetujui, meliputi:
- a) tanggapan atas pembahasan RPermen/Rperka yang disampaikan melalui surat kepada pemohon; dan
 - b) tanggapan/pemberitahuan dari kementerian/lembaga pemrakarsa atas telah diakomodirnya rekomendasi dari Sekretariat Kabinet yang disampaikan melalui surat Sekretaris Kabinet.
- 3) Untuk rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan dikatakan disetujui, apabila digunakan meliputi:
- a) rekomendasi alternatif kebijakan dalam penyelesaian hambatan dalam kebijakan dan program pemerintah disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan disampaikan kepada Kementerian/Lembaga untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan penyelesaian hambatan; dan
 - b) rekomendasi disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan disampaikan kepada Presiden untuk dapat menjadi pertimbangan dalam sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin Presiden dan/atau Wakil Presiden.
 - c) rekomendasi disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan digunakan dalam rapat dan/atau pertemuan lainnya yang dihadiri oleh Sekretaris Kabinet dalam menyampaikan pendapat atau pandangan atas suatu hambatan kebijakan dan program pemerintah.
- 4) Untuk rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah dikatakan disetujui apabila digunakan meliputi:

- a) rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan disampaikan kepada Kementerian/Lembaga untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan; dan
- b) rekomendasi disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan disampaikan kepada Presiden untuk dapat menjadi pertimbangan dalam sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- c) rekomendasi disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan digunakan dalam rapat dan/atau pertemuan lainnya yang dihadiri oleh Sekretaris Kabinet dalam menyampaikan pendapat atau pandangan atas perkembangan kebijakan dan program pemerintah.

Adapun Penghitungan capaian indikator disetujui adalah, sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Saran Kebijakan/RPerpres, RKeppres, dan RInprese/Rekomendasi yang disetujui Seskab}}{\text{Jumlah Saran Kebijakan/RPerpres, RKeppres, dan RInprese/Rancangan Rekomendasi yang disampaikan}} \times 100 \%$$

Selain itu, dokumen PK juga memuat informasi mengenai anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan tiap-tiap kegiatan tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.6
Tabel Alokasi Anggaran/Pendanaan Kegiatan sesuai
PK Periode Oktober - Desember Tahun 2020

Kode Akun	Kegiatan	Pagu Anggaran Awal
301	Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha	Rp 178.156.200
302	Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha	Rp 0
303	Penyusunan rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	Rp 20.440.000
Jumlah:		Rp 198.596.200

Sumber : Dokumen PK Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha Periode Oktober – Desember Tahun 2020 yang telah Ditandatangani

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2020

Seperti pada penjelasan bab sebelumnya, bahwa selama tahun 2020 untuk mencapai sasaran yang menjadi tanggung jawab **Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha**, telah ditetapkan 3 jenis *output* untuk periode Januari-September 2020 dan 4 jenis *output* untuk periode sisanya. Penetapan jenis *output* ini mencerminkan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab **Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha**. Kompleksitas dinamika yang terjadi dan besarnya tuntutan *stakeholders* terhadap Sekretariat Kabinet, menjadikan unit kerja di bawahnya perlu memberikan kinerja maksimal dalam penyusunan rekomendasi kebijakan yang berkualitas untuk pelaksanaan kebijakan, persetujuan izin prakarsa dan materi Sidang Kabinet.

Pada prinsipnya LKj merupakan bentuk pertanggungjawaban atas PK dan IKU yang ditetapkan oleh masing-masing unit kerja eselon II, maka pertanggungjawaban yang dilakukan ini merujuk pada dokumen PK dan IKU yang dimiliki.

A.1. Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan

Dalam kurun waktu **Januari s.d September 2020** secara keseluruhan Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha telah menghasilkan 285 rekomendasi (*output*). Jumlah ini jauh melampaui target *output* yang ditetapkan dalam perencanaan anggaran periode Januari-September 2020 yang sebesar 168 rekomendasi. Dengan demikian persentase realisasi *output* tahun 2020 mencapai 169,64%, dengan rincian per jenis *output* sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Output Januari-September Tahun 2020

Jenis Output	Target	Realisasi	Persentase Capaian
[1]	[2]	[3]	$((3)/(2))*100\%$
Rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha	120	175	145,8%
Rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha	8	34	425%
Rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	40	76	190%
Jumlah	168	285	169,64%

Seluruh rancangan rekomendasi yang dihasilkan sepanjang periode Januari-September tahun 2020 oleh unit kerja ini berjumlah 285 rancangan rekomendasi atau 169,64% dari jumlah output yang ditargetkan dalam rencana anggaran dan biaya (RAB) tahun 2020, yaitu 168 rancangan rekomendasi. **Secara keseluruhan, realisasi *output* melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2020.**

Sedangkan pada periode Oktober-Desember 2020 Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha telah menghasilkan 49 rekomendasi (*output*). Jumlah ini jauh mencapai target *output* yang ditetapkan dalam perencanaan anggaran periode Oktober-Desember 2020 yang sebesar 49 rekomendasi. Dengan demikian persentase realisasi *output* tahun 2020 mencapai 100%, dengan rincian per jenis *output* sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Output Oktober-Desember Tahun 2020

Jenis Output	Target	Realisasi	Persentase Capaian
[1]	[2]	[3]	$((3)/(2))*100\%$
Rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan serta terkait dengan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden	34	34	100%
Rancangan rekomendasi atas kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga	9	9	100%
Rancangan rekomendasi atas penyelenggaraan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan	1	1	100%
Rancangan rekomendasi hasil pemantauan atas penyelenggaraan program dan kebijakan pemerintah	5	5	100%
Jumlah	49	49	100%

Seluruh rancangan rekomendasi yang dihasilkan sepanjang periode Oktober-Desember tahun 2020 oleh unit kerja ini berjumlah 49 rancangan rekomendasi atau 100% dari jumlah output yang ditargetkan dalam rencana anggaran dan biaya (RAB) periode Oktober-Desember tahun 2020, yaitu 49 rancangan rekomendasi. **Secara keseluruhan, realisasi *output* mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2020.**

Tabel 3.3
Perbandingan Persentase Capaian Output Total/Target Tahun 2017-2020*

	Indikator	2020	2019	2018	2017
Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal dan Badan Usaha	Jumlah rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha	211	343	309	237
	Jumlah rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha	46	23	22	24
	Jumlah rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha	102	82	94	114
Persentase Output/Target		213,6%	110,6%	110,1%	202,7%

*Perhitungan Output Tahun 2020 meliputi keseluruhan tahun dengan menggunakan metode perhitungan periode Januari-September 2020 berdasarkan tugas dan fungsi lama berdasarkan Perseskab Nomor 5 Tahun 2015

A.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Berjalan dengan Tahun Lalu

Gambaran perbandingan antara target dan realisasi tahun berjalan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 menunjukkan bahwa target kinerja Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha selalu meningkat tiap tahunnya. Target tahun 2019 sejumlah 405 output dengan anggaran sebesar Rp. 1.050.215.000 dan target tahun 2020 sejumlah 168 output pada periode Januari-September dan sejumlah 49 output pada periode Oktober-Desember dengan anggaran yang disesuaikan dengan realokasi karena pandemi Covid-19 sebesar Rp. 355.344.000.

Untuk menggambarkan capaian kinerja secara mendalam, maka selain membandingkan antara target kinerja dengan capaian realisasi, kinerja suatu unit kerja juga dapat dibandingkan secara *series* yaitu membandingkannya dengan tahun-tahun sebelumnya. Perbandingan tersebut dapat dilakukan jika indikator sebagai alat ukur capaian kinerja antartahun memiliki rumusan yang sama. Namun mengingat terdapat perbedaan anggaran yang tersedia antara tahun 2019 dan 2020, maka digunakan persentase antara capaian dengan target dalam komparasi linier tahunan. Grafik tersebut menggambarkan perbandingan dimaksud pada tahun 2019 dan 2020:

Berdasarkan tabel 3.3 diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Pada perbandingan target tahunan, terdapat penurunan target yang hanya tinggal 53,5% dari tahun sebelumnya yaitu dari 405 di tahun 2019 menjadi 217 target yang terbagi menjadi 168

target di periode Januari-September dan 49 target di periode Oktober-Dseember tahun 2020. Penurunan target tersebut didasarkan pada penyesuaian anggaran dan relokasi disebabkan penanganan pandemi Covid-19 dengan tetap mempertimbangan standar deviasi pencapaian suatu target.

2. Sementara untuk perbandingan persentase capaian *output* secara total dibandingkan dengan target, antara tahun 2020 dengan tahun 2019 mengalami peningkatan persentase dari 110,6% menjadi 213,6%. Dengan capaian tersebut, kinerja pada Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha cukup ideal dan cukup baik.

Capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha tahun 2020 diukur dengan menggunakan capaian 3 (tiga) indikator sebagaimana tersebut di atas dapat diklasifikasikan ke dalam 5 (lima) range tingkatan sebagai berikut:

No	Range	Kategori Capaian
1.	>100%	Memuaskan
2.	85%-100%	Sangat Baik
3.	70%-<85%	Baik
4.	55%-<70%	Kurang Baik
5.	<55%	Buruk

Dengan demikian capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha tahun 2020 secara umum dapat dikategorikan memuaskan dengan detail capaian per indikator sebagai berikut :

Tabel 3.4

Capaian Indikator Kinerja Utama Periode Januari-September 2020

Indikator Sasaran	Target	Output	Outcome	Realisasi IKU	Kategori Capaian
Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian	100%	175	164	93,7%	Sangat Baik
Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian.	100%	34	31	91,1%	Sangat Baik
Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian.	100%	76	76	100%	Sangat Baik

Tabel 3.5

Capaian Indikator Kinerja Utama Periode Oktober-Desember 2020

Indikator Sasaran	Target	Output	Outcome	Realisasi IKU	Kategori Capaian
Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan serta terkait dengan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden	90%	34	34	100%	Sangat Baik
Persentase rancangan rekomendasi atas kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga	90%	9	9	100%	Sangat Baik
Persentase Rancangan rekomendasi atas penyelenggaraan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan	90%	1	1	100%	Sangat Baik
Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan atas penyelenggaraan program dan kebijakan pemerintah	90%	5	5	100%	Sangat Baik

A.3 Analisis Peningkatan Capaian Kinerja Serta Solusi yang Dilakukan

Capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha tahun 2020 juga diukur dengan membandingkan jumlah *output* (jumlah rekomendasi yang dihasilkan) dengan jumlah *outcome* (rekomendasi yang disetujui) selama tahun 2020. Adapun jumlah perbandingan *output* dan *outcome* yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Realisasi Output dan Outcome Periode Januari s.d September 2020

Indikator	Output	Outcome	Persentase Capaian Kinerja
1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian	175	164	93,7%
2. Persentase rancangan rekomendasi terkait persetujuan permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian	34	31	91,1%
3. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian	76	76	100%
Jumlah:	285	271	95,08%

Tabel 3.7
Realisasi Output dan Outcome Periode Oktober-Desember 2020

Indikator	Output	Outcome	Persentase Capaian Kinerja
1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan serta terkait dengan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden	34	34	100%
2. Persentase rancangan rekomendasi atas kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga	9	9	100%
3. Persentase Rancangan rekomendasi atas penyelenggaraan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan	1	1	100%
4. Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan atas penyelenggaraan program dan kebijakan pemerintah	5	5	100%
Jumlah:	49	49	100%

Berdasarkan tabel 3.4, 3.5, 3.6 dan 3.7, selama tahun 2020, **Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha** menghasilkan *output* dalam 2 periode perencanaan, yaitu periode Januari-September 2020 yang menghasilkan 285 rancangan rekomendasi atau 169,64% dari target *output* yang telah ditetapkan pada periode Januari-September 2020 yaitu sebanyak 168 rancangan rekomendasi. Rancangan tersebut terdiri dari 175 rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan, 34 rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa, dan 76 rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden.

Sedangkan dalam periode Oktober-Desember 2020, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha menghasilkan *output* sebanyak 49 rancangan rekomendasi atau 100% dari target *output* yang ditetapkan pada periode Oktober-Desember 2020 yang berdasarkan persentase, yaitu 90%. Rancangan tersebut terdiri dari 34 rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan serta terkait dengan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden, 9 rancangan rekomendasi atas kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga, 1 rekomendasi atas penyelenggaraan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, dan 5 rekomendasi hasil pemantauan atas penyelenggaraan program dan kebijakan pemerintah.

Dalam pelaksanaan tugasnya Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha, melakukan:

1. Monitoring Atas Capaian Output dan Outcome (IKK) Secara Bulanan

Monitoring atas capaian *output* dan *outcome* melalui monitoring atas capaian Indikator Kinerja Kegiatan/IKK perbulan dimaksudkan untuk memastikan tercapainya target yang telah ditetapkan dalam PK selama tahun 2020. Monitoring capaian kinerja dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, dengan menetapkan target awal indikator kinerja selama setahun dan target awal *output* setahun yang dibagi ke dalam target *output* bulanan. Mengingat penyempurnaan dokumen PK dan IKU baru ditetapkan pada pertengahan tahun 2018, maka pada saat menetapkan target IKK bulanan pada awal tahun, frasa IKK yang digunakan adalah berdasarkan IKK tahun 2016 yaitu “ditindaklanjuti” dan “tepat waktu”.

Tabel 3.8 berikut merupakan tabel monitoring berdasarkan PP 39 Tahun 2006, yang hanya memperhitungkan capaian indikator “tepat waktu”. Sementara untuk indikator ditindaklanjuti seluruh *output* dimaknai sebagai *outcome*.

Tabel 3.8
Monitoring Capaian Output

KODE	SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT/KOMPONEN	TAHUN 2020		RENCANA REALISASI BULAN KE-													
		OLU/ME/TARGE	SATUAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
01	Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Berkuasa di Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha																
01.001	Rancangan Rekomendasi Kebijakan di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha	168	Rancangan Rekomendasi	20	21	23	9	7	11	12	13	14	14	13	11		
CAPAIAN OUTPUT				45	31	35	29	16	28	45	23	33	22	39	13		
01.001.008	Tanpa Sub Output																
01.001.008.301	Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha	120	Rancangan Rekomendasi	12	13	14	6	5	9	10	10	11	11	10	9		
CAPAIAN KOMPONEN				33	16	22	19	10	20	23	13	19	13	17	6		
01.001.008.302	Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan	8	Rancangan Rekomendasi	3	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
CAPAIAN KOMPONEN				5	4	3	1	0	2	9	3	7	2	7	3		
01.001.008.303	Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan	40	Rancangan Rekomendasi	5	6	6	3	2	2	2	3	3	3	3	2		
CAPAIAN KOMPONEN				7	11	10	9	6	6	13	7	7	7	15	4		
KODE	OUTPUT KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN	TAHUN 2020		RENCANA REALISASI BULAN KE-													
		OLU/ME/TARGE	SATUAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
5019.001	Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri	168	Rancangan Rekomendasi	20	21	23	9	7	11	12	13	14	14	13	11		
01.001.01	Jumlah rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha	120	Rancangan Rekomendasi	12	13	14	6	5	9	10	10	11	11	10	9		
CAPAIAN ICIK				33	16	22	19	10	20	23	13	19	13	17	6		
01.001.02	Jumlah rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan	8	Rancangan Rekomendasi	3	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
CAPAIAN ICIK				5	4	3	1	0	2	9	3	7	2	7	3		
01.001.03	Jumlah rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan	40	Rancangan Rekomendasi	5	6	6	3	2	2	2	3	3	3	3	2		
CAPAIAN ICIK				7	11	10	9	6	6	13	7	7	7	15	4		

2. Implementasi Dokumen Kinerja

Selain digunakan dalam pengukuran kinerja, capaian *output* yang dihasilkan Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha juga telah digunakan sebagai dasar dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai tahun 2020. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha pada awal tahun 2020 telah menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dimana jumlah *output* yang diperjanjikan dalam SKP tersebut merupakan jumlah *output* sesuai dengan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Asisten Deputi tahun 2020.

Melalui penandatanganan SKP, mencerminkan bahwa capaian kinerja pada unit kerja Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha merupakan capaian kinerja individu pejabat dan staf yang ada. Kondisi ini mengartikan bahwa indikator yang terdapat dalam dokumen kinerja Asisten Deputi telah terimplementasikan dan *inline* dengan indikator kinerja individu yang selanjutnya digunakan dalam pemberian *reward* dan *punishment*.

3. Mekanisme Pengumpulan Data

Sejak tahun 2012, mekanisme pengumpulan data guna monitoring pelaksanaan kinerja telah dilakukan secara sistem melalui pencatatan persuratan yang mengakomodir kebutuhan

terkait realisasi kinerja yang dihasilkan. Dalam pencatatan surat yang dilakukan, memo yang dikerjakan oleh masing-masing pejabat dan staf diklasifikasikan kedalam: (1) memo substansi dan administrasi; (2) memo *top down* dan *bottom up*; (3) memo berdasarkan Tusi yang dimiliki; (4) memo yang masuk kedalam kategori indikator disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian, yaitu memo yang diteruskan kepada Sekretaris Kabinet, Presiden, maupun Kedepatian Lain, dan K/L lainnya baik dalam bentuk memo/surat, ataupun yang dimanfaatkan sebagai bahan oleh Deputi Bidang Perekonomian. Berdasarkan pencatatan surat tersebut, kemudian data diolah ke dalam kertas kerja yang nantinya digunakan dalam penyusunan laporan monitoring *output* maupun *outcome*.

Dimulai pada tahun 2019, Bidang Fasilitas Operasional Deputi Bidang Perekonomian bekerja sama dengan Tata Usaha Kedepatian, Tata Usaha Asisten Deputi, dan pegawai yang bertanggungjawab terhadap penanganan kinerja pada setiap Keasdepan, membangun mekanisme format kertas kerja baru agar pencatatan bukti kinerja keluar menjadi seragam dalam lingkungan Kedepatian. Format kertas kerja tersebut dapat dimanfaatkan guna pelaporan *output* dan *outcome* bulanan, pengisian Sistem Informasi Kerja Terpadu (SIKT) per triwulan, pengisian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) pada akhir tahun, serta sebagai bahan terkait dengan laporan kinerja lainnya.

Namun demikian perlu kami sampaikan bahwa, dalam proses menjalankan tusi yang melekat pada Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha masih menemui kendala yang memerlukan penanganan guna mengoptimalkan pelaksanaan tusi tersebut, permasalahan tersebut yaitu sebagai berikut.

1. Belum optimalnya proses dan mekanisme koordinasi dan kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan *stakeholders* lain di luar pemerintahan. Belum adanya kerangka kerja yang jelas dan tegas dalam penanganan suatu permasalahan yang disampaikan melalui surat dari kementerian/lembaga ataupun masyarakat, mengakibatkan kurang optimalnya kualitas saran dan rekomendasi kebijakan yang disampaikan oleh Sekretariat Kabinet serta lamanya waktu penyelesaian terhadap suatu permasalahan.

Sebagai contoh, hambatan seringkali ditemui saat pelaksanaan Tusi 5 yang secara regulasi melekat kepada Sekretariat Kabinet yaitu, penyiapan analisis dan penyiapan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan dan pengembangan iklim usaha, dengan kondisi pengusulan persetujuan agenda kegiatan kepada Presiden diajukan K/L melalui Sekretariat Negara c.q. Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan. Tidak adanya SOP link antara Sekretariat Kabinet dengan Sekretariat Negara mengakibatkan kendala dalam penyiapan bahan dimaksud

dikarenakan Sekretariat Kabinet tidak pernah diberikan informasi awal atas pengusulan tersebut. Hal ini menjadi tantangan dalam penyiapan bahan tersebut terutama dalam proses koordinasi yang sering memakan waktu yang berimbas pada tekanan saat proses penyiapan dalam hal waktu yang singkat dihadapkan dengan tenggat waktu jadwal pelaksanaan kegiatan pertemuan yang sangat ketat dan pengutamakan kualitas rekomendasi.

2. Keterbatasan SDM secara kuantitas dalam melaksanakan Tusi yang bersifat substantif
Tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha yaitu dalam hal manajemen kabinet menambah beban kerja yang membawa konsekuensi munculnya kebutuhan SDM dengan kompetensi yang memadai dalam aspek analisis, kajian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan. Hal ini mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan antara beban kerja dan jumlah SDM yang tersedia untuk melakukan kegiatan analisis, penyusunan kajian, dan evaluasi pelaksanaan. Kondisi ini pada akhirnya berujung pada belum optimalnya kualitas kegiatan analisis, penyusunan kajian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.

3. Pelaksanaan Tugas terkait Penanganan RPermen/RPerka
Dalam pelaksanaan pengkajian dan pemberian rekomendasi terhadap RPermen/RPerka belum berjalan secara optimal, hal ini disebabkan belum ada SOP mengenai pemberian rekomendasi tersebut.. Akibatnya kinerja Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha dalam pelaksanaan Tusi tersebut masih belum jelas tahapan yang perlu dilalui serta kesulitan dalam mengkomunikasikan kepada Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra kerja.

Terhadap permasalahan tersebut saran yang dapat disampaikan dalam perbaikan kinerja ditahun tahun berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pelaksanaan rapat koordinasi dalam penanganan suatu permasalahan yang disampaikan lewat surat masuk serta hubungan koordinasi antarkedeputian di Sekretariat Kabinet, serta hubungan koordinasi dengan kementerian/lembaga ataupun *stakeholders* lain di luar Sekretariat Kabinet.
2. Peningkatan hubungan koordinasi dengan K/L di tingkat pusat, pemerintah daerah, dan pihak-pihak lain di luar pemerintahan sebagai salah satu strategi dalam merumuskan dan menyampaikan analisis dan evaluasi mengenai rencana/pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, termasuk menyerap isu utama yang berkembang di publik, sehingga dapat segera direspons melalui pendekatan yang lebih proaktif.
3. Fungsi manajemen kabinet membawa konsekuensi pada peningkatan kebutuhan staf yang mampu melakukan analisis, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

secara cepat dan akurat. Oleh karena itu, kegiatan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan teknik analisis dan evaluasi kebijakan di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha perlu ditingkatkan dari sisi kuantitas maupun kualitasnya.


4. Perlu adanya komitmen pimpinan yang tegas dalam pemilahan tugas-tugas yang bersifat lintas ke deputian, misalnya kebijakan penanganan berkas permohonan persetujuan prakarsa akan diberikan kepada ke deputian substansi sesuai bidangnya atau ditangani oleh satu unit kerja yang khusus menangani hubungan luar negeri (ratifikasi).

A.4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya merupakan kebutuhan utama suatu unit kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya keuangan/anggaran yang dimiliki fungsi Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha tahun 2020. Berdasarkan pagu definitif TA 2020, anggaran Asdep Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha adalah sebesar Rp 355.344.000 (tiga ratus lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah), dengan realisasi anggaran sebesar Rp 349.780.467 (tiga ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) atau sebesar 98,43%.

Gambar 3.1

Perbandingan Realisasi Anggaran dan Capaian Output Tahun 2019 dan Tahun 2020



Adapun grafik pada gambar 3.1. dapat dijelaskan bahwa realisasi anggaran pada tahun 2020 sebesar 98,43%, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 98,51%. Pada capaian *output* tahun 2020 efisiensi anggaran terhadap output meningkat dari tahun 2019, kenaikan tersebut terdapat

pada meningkatnya persentase output dibandingkan dengan anggaran yang tersedia dari tahun sebelumnya.

Tabel 3.9
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2019 dan
Periode Januari-September serta Oktober-Desember 2020

Tahun	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi	Realisasi	Capaian Kinerja
2020	168 Rancangan Rekomendasi	Rp 355.344.000	Rp 349.780.467	98,43%.	285 Rancangan Rekomendasi (169,64%)
	49 Rancangan Rekomendasi				49 Rancangan Rekomendasi (100%)
2019	405 Rancangan Rekomendasi	Rp 1.050.215.000	Rp 1.034.616.181	98,51%	448 Rancangan Rekomendasi (110,61%)

Pada tabel 3.9 dapat dijelaskan jika dibandingkan dengan anggaran yang tersedia untuk pencapaian sasaran pada tahun lalu yaitu sebesar Rp Rp 1.050.215.000, maka upaya pencapaian kinerja tahun 2020 dapat dinilai efektif. Hal tersebut mengingat, pada tahun 2020 terdapat pemotongan pagu anggaran, yang disebabkan oleh penyesuaian dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19. Anggaran pada tahun 2020 sebagian besar digunakan untuk melakukan monitoring evaluasi di dalam negeri guna mendapatkan data perekonomian secara langsung sebagai langkah pemantauan terhadap kebijakan dan program pemerintah dan pelaksanaan *Focus Group Discussion* guna mendapatkan *insight* dan cara pandang alternatif terhadap penilaian dan pemantauan kebijakan dan program pemerintah di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha.

Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2016-2020

Tahun	Pagu	Realisasi	Capaian
2016	850.000.000	567.840.162	66.80 %
2017	917.136.000	828.478.320	90.33 %
2018	594.000.000	592.504.716	99.75 %
2019	1.050.215.000	1.034.616.181	98.51 %
2020	355.344.000	349.780.467	98.43 %

A.5. Analisis Program Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Gambaran keberhasilan Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha dalam mendukung kinerja Deputi Bidang Perekonomian diwujudkan melalui kegiatan dengan *output* yang pada periode Januari-September 2020, berupa:

1. Rancangan rekomendasi kebijakan di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian, berupa perumusan rencana kebijakan dan pengamatan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah, untuk memberikan saran kebijakan yang diperlukan dalam rangka mengantisipasi permasalahan yang timbul, mengambil tindakan sedini mungkin, dan mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki, baik mengenai sistem dan proses pelaksanaan sebuah kebijakan/program pemerintah maupun kebijakan itu sendiri.
2. Rancangan rekomendasi terkait persetujuan permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian, meliputi pembahasan atas permasalahan pelaksanaan pemerintahan yang ditujukan untuk disampaikan kepada Presiden melalui Sekretariat Kabinet, dan kegiatan pemantauan dalam rangka penyiapan penyelesaian Rancangan PUU, terutama untuk mendapatkan bahan-bahan sebagai masukan penyusunan Rancangan PUU tersebut (*feedback*) maupun evaluasi terhadap pelaksanaan PUU.
3. Rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian seluruhnya yang dipergunakan sebagai bahan untuk menghadiri Sidang Kabinet maupun pendampingan kepada Presiden.

Sedangkan *output* kegiatan pada bulan Oktober-Desember 2020, berupa :

1. Rancangan rekomendasi kebijakan di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian, berupa perumusan rencana kebijakan dan pengamatan kebijakan/program pemerintah maupun kebijakan itu sendiri, serta terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.
2. Rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan K/L dalam bentuk Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga di Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha yang meliputi pembahasan dan pengkajian terhadap kebijakan dan program dari Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga tersebut serta

pengaruhnya terhadap pelaksanaan pemerintahan, untuk dimintakan persetujuannya kepada Presiden melalui Sekretaris Kabinet.

3. Rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program yang mengalami hambatan di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha yang meliputi pengkajian, pembahasan, dan *debottlenecking* atas rencana kebijakan dan program Kementerian/Lembaga.
4. Rancangan rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan yang meliputi monitoring, evaluasi, pemantauan terhadap perkembangan situasi dan kondisi terkini di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha.

Rekomendasi kebijakan di atas disetujui dan dimanfaatkan oleh Sekretaris Kabinet dan *stakeholders* lainnya, dimaksudkan sebagai saran kebijakan yang disetujui, yang diukur dari disposisi Sekretaris Kabinet untuk disiapkan surat kepada Presiden, K/L atau *Stakeholders* lainnya. Adapun contoh rancangan rekomendasi kebijakan disetujui oleh pimpinan adalah sebagai berikut:

1. Periode Januari – September 2020

a. Rancangan Rekomendasi atas Rencana dan Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Perekonomian

1) Pembahasan Penetapan Target Pertumbuhan Ekonomi dalam RPJMN 2020-2024

Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) mengenai Penetapan RPJMN Tahun 2020-2024 tanggal 6 Januari 2020 memberikan arahan agar target pertumbuhan ekonomi (PE) RPJMN 2020-2024 dibuat dalam bentuk range (rentang tertentu), dan besarnya mempertimbangkan situasi perekonomian global, dampak positif reformasi regulasi, dan situasi tahun politik pada tahun 2024 (tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2020-2024).

Target PE dalam bentuk range dengan rata-rata 5,7%-6,0% telah sesuai dengan arahan Presiden pada 2 (dua) kali SKP mengenai RPJMN 2020-2024 (14 November 2019 dan 6 Januari 2020) yang pada intinya meminta agar target PE dalam bentuk range, mencerminkan optimisme Pemerintah, dan tetap realistis dengan mempertimbangkan situasi global, dampak penyederhanaan regulasi untuk meningkatkan investasi, dan dampak situasi politik pada tahun 2024;

Target PE dalam bentuk range juga sudah dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan yang kemudian dijabarkan oleh Kementerian Keuangan dengan penyusunan proyeksi postur APBN dalam bentuk range pada RPJMN 2020-2024.


Mengingat target PE merupakan bagian dari RPJMN 2020-2024 yang akan ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lambat 3 bulan setelah pelantikan Presiden, kami berpendapat kiranya target PE tersebut perlu diajukan kepada Presiden guna mendapatkan persetujuan

2) Penyampaian Surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri BUMN tentang Peran Corporate Social Responsibility BUMN dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional

Sekretaris Kabinet mengirimkan surat kepada Menteri BUMN dengan Nomor B.308/Seskab/Ekon/09/2020 pada tanggal 30 September 2020 sebagai tindak lanjut dari hasil penyelenggaraan *Focus Group Discussion* (FGD) pada 16 September 2020 secara virtual melalui media *zoom meeting*.

Gambar 3.2

FGD Peran CSR BUMN dalam Pemulihan Ekonomi Nasional



Narasumber FGD terdiri dari: a) Dr. Aviliani, S.E, MSi (Ekonom Senior INDEF); b) Dr. Toto Pranoto (*Managing Director* LMFEB Universitas Indonesia); dan c) Ir. Thendri Supriatno, MBA (*Chairman/Founder of Indonesia Shared Value Institute*), dengan beberapa pokok pembahasan:

- Dalam Roadmap penguatan peran sektor BUMN 2020-2024, sasaran yang ingin dicapai dalam kurun empat tahun ke depan yaitu: a) survival dan kelangsungan hidup di periode kuartal II 2020 sampai 2021; b) restrukturisasi dan realignment antara kuartal II 2020 hingga akhir 2020; dan c) inovasi dan transformasi dalam hal menciptakan partisipasi swasta dan spesialisasi BUMN dengan tujuan komersial dan sosial. Performa BUMN di Indonesia saat ini menunjukkan suatu kondisi Pareto

dimana sekitar 80% dari total kontribusi pendapatan BUMN, hanya disumbang oleh sekitar 20% dari total perusahaan, berarti banyak BUMN belum beroperasi optimal.

- b) Terkait CSR BUMN, terdapat beberapa isu strategis: CSR BUMN masih terbatas pada Program Kemitraan (PK) dan BL (Bina Lingkungan), konsistensi transparansi CSR BUMN, kesinambungan tema CSR BUMN, keselarasan program CSR BUMN dengan kegiatan bisnis BUMN, dan publikasi output CSR.
- c) Faktor-Faktor penyebab belum optimalnya CSR dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), diantaranya: pengukuran kinerja CSR/PKBL tidak berbasis outcome, alokasi dana pembinaan SDM terlalu kecil, unit kerja masih marjinal, kebijakan penyaluran program belum terkait strategi bisnis, program dan penyaluran dana sangat beragam serta tidak fokus.
- d) Program CSR BUMN memiliki dampak positif, diantaranya:
 - 1. Mendorong konsumsi: Peranan konsumsi rumah tangga 58% terhadap PDB. Pada triwulan II-2020, pertumbuhan konsumsi rumah tangga negatif 5,51% (yoy). Sehingga CSR bisa diarahkan untuk membantu pemenuhan kebutuhan pokok dan dapat disandingkan dengan program BLT, namun tidak harus satu program;
 - 2. Menekan isu sosial seperti kejahatan, kemiskinan, dan pengangguran: Pada Maret 2020, jumlah penduduk miskin naik menjadi 26,42 juta dari posisi 24,79 juta pada September 2020; naik sekitar 1,63 juta orang dalam sebulan. CSR diharapkan dapat menahan rumah tangga di sekitar garis kemiskinan tidak jatuh ke bawah garis kemiskinan. Tenaga kerja yang terdampak covid-19 lebih dari 3 juta orang dan terus meningkat;
 - 3. Mengelola isu ketimpangan pendapatan: Pada Maret 2020, gini ratio meningkat tipis menjadi 0.381. Gini ratio di perdesaan menjadi 0.317 dari 0.315; sedangkan di perkotaan menjadi 0,393 dari 0,391. Konsumsi 40 persen terbawah mencapai 17,73 persen; 40 persen menengah 36,78 persen dan 20 penduduk teratas sebesar 45,49 persen.
- e) Dana CSR diperkirakan berfluktuasi antara 4,8 T-7,44 T dalam 5 tahun terakhir. CSR BUMN diestimasi dari batas maksimal (4%) dari laba bersih. Penetrasi CSR BUMN terhadap perekonomian (PDB) cenderung menurun sekitar 0,04%.
- f) Penyaluran dana CSR tersebut masih diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan masing-masing BUMN dan belum ada kebijakan terpusat secara terencana dan sistematis yang memprioritaskan pemanfaatan dana CSR/PKBL dikaitkan dengan fungsi dan kepentingan strategis BUMN itu sendiri.

- g) Menurut IMD World Talent Ranking (2019), dampak CSR BUMN terhadap kualitas SDM Indonesia dari segi pendidikan masih relatif rendah karena Indonesia berada di peringkat 41 dari 63 negara, di bawah Singapura (peringkat ke-10) dan Malaysia (peringkat ke-22). Namun, masih di atas Thailand (peringkat ke-43) dan Filipina (peringkat ke-49).

Rekomendasi yang diberikan melalui Surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri BUMN berdasarkan hasil FGD tersebut antara lain:

- a) Peran CSR BUMN pada masa pandemi Covid-19 semakin strategis karena CSR BUMN dapat diarahkan untuk menstimulus ekonomi jangka pendek sehingga bisa menahan penurunan aktivitas ekonomi masyarakat. Namun, penyaluran dana CSR BUMN perlu dilakukan secara terintegrasi dan selektif ke beberapa sektor prioritas, antara lain: (1) sektor kesehatan yaitu tenaga medis, obat, vaksin, dan APD, (2) sektor informal yang dapat menyerap 56% total tenaga kerja yang sebagian besar tidak memiliki program perlindungan sosial, (3) sektor pertanian yang menyerap banyak tenaga kerja dan mendukung ketahanan pangan, dan (4) sektor pendidikan dengan pelayanan teknologi informasi contohnya berupa internet gratis yang mendukung pembelajaran secara daring;
- b) Guna mendukung pemulihan ekonomi nasional yang berkelanjutan, CSR BUMN perlu mengadopsi paradigma baru, yaitu: (1) Menciptakan sisi permintaan, misalnya dengan konsisten membeli produk UMKM, dan (2) Mengembangkan supply chain antara BUMN sebagai off-taker dengan UMKM/petani/keompok masyarakat. Dalam hal ini BUMN dapat menentukan standar kualitas produk dan perlu melakukan pendampingan, fasilitasi, kepada UMKM untuk mencapainya.
- c) Untuk menciptakan paradigma tersebut dan memperkuat BUMN, terdapat 3 (tiga) strategi yaitu: (1) mengidentifikasi perubahan aktivitas bisnis dan dampaknya bagi perusahaan, (2) mengidentifikasi dampak sosial pada masyarakat terkait perubahan aktivitas bisnis, dan (3) merumuskan inovasi program CSR BUMN sesuai hasil identifikasi perusahaan tersebut.
- d) Secara jangka panjang, BUMN dapat mengikuti tren dan pendekatan baru kegiatan CSR, antara lain:
1. Membentuk Komite CSR dan Sentralisasi Pengelolaan CSR BUMN (BUMN Trust & Foundation) untuk mengidentifikasi kebutuhan stakeholder dan bertanggung jawab memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengawasi program CSR. Kegiatan serupa telah dilakukan perusahaan di Spanyol, Jerman, Perancis, dan Inggris serta berhasil meningkatkan skor ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance). Skor ESG yang tinggi

akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan di masa depan. Selain itu, unit kerja PKBL di BUMN perlu ditingkatkan nilai strategisnya dengan menempatkan pejabat setingkat direktur (Sustainability Director) pada departemen CSR. Kegiatan serupa telah dilakukan di beberapa perusahaan swasta besar di Indonesia.

2. Mengkaji lebih dalam terhadap kemungkinan mengadopsi pergeseran praktik CSR ke bentuk CSV (Creating Shared Value) yang digagas oleh Prof. Michael Porter dari Universitas Harvard. CSV menekankan pada penerapan perspektif bisnis melalui model bisnis yang dikembangkan perusahaan/BUMN untuk mengatasi masalah sosial. Kegiatan serupa telah dilakukan Gojek (menciptakan model bisnis baru untuk mengatasi masalah transportasi) dan Unilever (mengembangkan usaha kelompok tani untuk menanam kedelai hitam sebagai bahan baku pembuatan kecap berkualitas produksi Unilever), kiranya dapat direplikasi oleh BUMN.

b. Rancangan Rekomendasi Persetujuan atas Permohonan Izin Prakarsa dan Substansi Rancangan PUU di Bidang Perekonomian

1) Penetapan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024

Dalam mengawali periode kedua pemerintahannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa dalam penyusunan RPJMN 2020-2024 sebagai penerjemahan visi, misi dan arahan Presiden memiliki tujuan untuk memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

Sekretariat Kabinet berperan aktif dalam setiap tahapan pembahasan penyusunan Perpres RPJMN, sebagaimana diatur dalam UU SPPN, mulai dari Sidang Kabinet Paripurna (SKP) 14 November 2019 untuk membahas Rancangan Awal RPJMN, Pra-Musrenbangnas (3–4 Desember 2019) untuk melakukan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal dengan melibatkan K/L dan Provinsi, Musrenbangnas RPJMN (16 Desember 2019), Pertemuan Koordinasi dengan seluruh Kementerian Koordinator (19 Desember 2019) untuk membahas major project dan janji Presiden dalam RPJMN, serta SKP (6 Januari 2020) mengenai Penetapan RPJMN 2020–2024, hingga akhirnya penetapan Perpres oleh Presiden pada 17 Januari 2020.

Beberapa kesepakatan yang didorong Sekretariat Kabinet dalam rapat dimaksud, antara lain:

- a) Perlunya menyusun target pertumbuhan ekonomi 2020–2024 dalam bentuk range untuk memberikan fleksibilitas dalam merespons perkembangan terkini situasi global dan domestik, sebagaimana arahan Presiden dalam SKP 6 Januari 2020;

- b) Memasukkan Proyek Percepatan Pembangunan Kawasan di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur (Perpres 79/2019 dan Perpres 80/2019) ke dalam daftar Major Project; dan
- c) Menyelaraskan kerangka regulasi dalam draf RPJMN dengan Prolegnas UU yang diajukan ke DPR.

Pasca-penetapan Perpres oleh Presiden (17 Januari 2020), Sekretariat Kabinet menindaklanjuti dengan tahapan/proses berikutnya seperti pengundangan ke Kementerian Hukum dan HAM hingga akhirnya distribusi Perpres kepada seluruh K/L (dokumen pendukung seperti surat yang disampaikan kepada K/L terlampir).

Dengan keterlibatan Sekretariat Kabinet dalam proses pembentukan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020–2024, Sekretariat Kabinet telah berperan dalam memastikan keberlanjutan proses perencanaan pembangunan dari periode sebelumnya (RPJMN 2015–2019).

2) Penyampaian Tanggapan atas Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif

Sekretaris Kabinet mengirimkan surat dengan Nomor B.0279/Seskab/Ekon/09/2020 kepada Menteri Sekretaris Negara pada tanggal 7 September 2020 mengirimkan rekomendasi dan tanggapan atas Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang diajukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian kepada Presiden pada tanggal 26 Agustus 2020, intinya agar mendorong percepatan penyelesaian penyusunan RPerpres SNKI.

Gambar 3.3

Rapat Koordinasi RPerpres Strategi Nasional Keuangan Inklusif



RPerpres tersebut diajukan karena tahun 2019 merupakan tahun terakhir untuk mencapai target sebagaimana tercantum dalam Perpres Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (Perpres SNKI) dengan target keuangan inklusif yaitu sebesar 75%.

Pada Rapat Terbatas Kabinet pada tanggal 28 Januari 2020, Presiden telah memberikan arahan untuk meningkatkan keuangan inklusif dari 75% menjadi sebesar 90%. Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi terhadap Perpres SNKI dengan muatan yang menyesuaikan dengan kondisi saat ini serta mampu mengakomodir isu kekinian yang menjadi ruang lingkup keuangan inklusif.

Menindaklanjuti Rapat Terbatas dimaksud, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menyelenggarakan rapat antar Kementerian/Lembaga (rapat terakhir pada tanggal 19 Agustus 2020) untuk membahas substansi perubahan Perpres SNKI.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga telah menyampaikan draf usulan perubahan substansi dalam Perpres SNKI untuk di reviu dan diberikan masukan pendapat oleh oleh Kementerian/Lembaga terkait yang terlibat dalam SNKI.

Sekretariat Kabinet merespon dan memberikan masukan terhadap draf dimaksud melalui surat Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet kepada Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan (surat No. B.166/Ekon-1/03/2020, tanggal 9 Maret 2020, perihal Penyampaian Tanggapan atas Draft Usulan Perubahan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif).

Beberapa masukan Sekretariat Kabinet (baik dalam rapat antar K/L maupun dalam surat tertulis) dalam RPerpres dimaksud antara lain:

- a) Penetapan target SNKI selanjutnya dapat ditetapkan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan persetujuan Presiden (tidak lagi dikunci dalam Perpres guna fleksibilitas dan efisiensi).
- b) Perubahan Perpres SNKI sifatnya berupa revisi dan tidak menyusun Perpres baru, mengingat tidak terdapat perubahan substansi yang bersifat major dengan muatan substansi pengaturan yang bersifat umum dan tidak terlalu mengikat.
- c) Pengaturan yang bersifat teknis seperti target indeks keuangan inklusif, metode pengukuran, peta jalan, dan pembagian kelompok kerja keuangan inklusif dapat didelegasikan ke peraturan yang lebih rendah antara lain melalui Peraturan Menteri Koordinator dan/atau Keputusan Menteri Koordinator.

Pokok-pokok RPerpres SNKI sesuai dengan draf akhir per tanggal 19 Agustus 2020:

- a) SNKI merupakan strategi nasional yang memuat visi, misi, sasaran dan kebijakan keuangan inklusif (yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan antarindividu dan antardaerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dan menjadi pedoman bagi Kementerian/Lembaga (K/L), dan Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan sektoral yang terkait dengan keuangan inklusif.
- b) Dalam rangka pelaksanaan SNKI, dibentuk Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang diketuai oleh Presiden, dengan Wakil Presiden selaku Wakil Ketua, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian, Gubernur Bank Indonesia selaku Wakil Ketua Harian I, dan Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan selaku Wakil Ketua Harian II, serta beranggotakan 21 (dua puluh satu) Menteri/Pimpinan K/L terkait (termasuk Sekretaris Kabinet).
- c) DNKI dibantu oleh Kelompok Kerja dan Sekretariat (yang akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) serta dapat melibatkan K/L, Pemerintah Daerah, badan usaha, dan pihak terkait lainnya sesuai kebutuhan.

Setelah melalui pembahasan dan rapat koordinasi, RPerpres tersebut telah diterbitkan menjadi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif pada 7 Desember 2020.

c. Rancangan Rekomendasi terkait Sidang Kabinet, Rapat, atau Pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

1) Penyiapan Bahan Rapat Intern mengenai Percepatan Penetapan APBD Tahun 2020 hasil Refocussing dan Realokasi Anggaran

Disebabkan pandemi Covid-19, pemerintah melakukan refocussing dan realoksi terhadap anggaran negara baik dalam APBN maupun APBD untuk dapat mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional. Namun, pada semester II 2020 masih banyak APBD hasil refocussing dan realokasi yang belum ditetapkan.

Presiden kemudian menyelenggarakan rapat internal berkaitan dengan percepatan perubahan APBD dan memberikan arahan mengenai lamanya proses perubahan APBD terkait refocussing dan realokasi. Dalam hal ini, Sekretariat Kabinet menyampaikan briefing sheet dengan pemetaan permasalahan dan saran arahan untuk disampaikan oleh Presiden.

Beberapa saran arahan Presiden yang disampaikan oleh Presiden dalam Rapat Internal dimaksud adalah:

- a) Agar pemerintah mempercepat birokrasi dan administrasi perubahan APBD agar Perkada APBD segera ditetapkan.
- b) Kebijakan Pemerintah Pusat terkait refocusing dan realokasi belanja agar jangan berubah lagi sehingga proses revisi APBD tidak dilakukan berulang.
- c) Dalam memberikan dukungan bagi UMKM sebagai tulang punggung perekonomian negara, Presiden memberikan arahan untuk dapat segera merealisasikan belanja barang dan modal dan memprioritaskan pada produk-produk dalam negeri dan UMKM. Secara teknis, Presiden memberikan arahan agar: (1) Menggunakan 3 aplikasi UMKM di laman LKPP (bela pengadaan, pengadaan langsung secara elektronik, dan e-katalog), (2) Pemerintah Daerah agar aktif memasukkan kebutuhan barang/jasa produk UMKM ke dalam SIRUP dan membantu UMKM daftar ke laman khusus UMKM.
- d) Arahan Presiden lainnya disampaikan kepada Kemendagri dan LKPP lakukan pendampingan kepada ULP daerah yang belum optimal (baik dari aspek lembaga maupun SDM) untuk percepatan pengadaan barang/jasa.
- e) Para Gubernur yang hadir juga diminta oleh Presiden untuk segera menyusun SOP dan protokol kesehatan dalam pelaksanaan anggaran di era new normal, baik pada saat pelaksanaan pengadaan maupun saat penyelesaian pekerjaan. Karena Presiden menyadari bahwa saat ini penerapan PSBB dinilai menghambat pelaksanaan anggaran daerah, baik saat pengadaan maupun penyelesaian pekerjaan.
- f) Pemberian Bantuan dari APBD agar segera direalisasikan tepat waktu, dengan data penerima agar selalu diupdate untuk menjaga ketepatan sasaran. Oleh sebab itu agar dapat melibatkan perangkat di satuan daerah terkecil (RT, RW, dan Kepala Desa) dan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan akurasi data penerima bantuan.

2. Periode Oktober – Desember 2020

- a. **Rancangan Rekomendasi atas Rencana dan Penyelenggaraan Pemerintahan dan rekomendasi terkait Sidang Kabinet, Rapat, atau Pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden**

Dilaksanakan Rangkaian Rapat Internal tentang Sovereign Wealth Fund pada tanggal 26 November 2020 Penerbitan PP Nomor 73 Tahun 2020 tentang Modal Awal LPI dan PP Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi

Sebagai terobosan baru pengembangan iklim investasi, Lembaga Pengelola Investasi (LPI) sebagai Badan Hukum yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia memiliki kewenangan khusus (sui generis) untuk melakukan pengelolaan Investasi Pemerintah Pusat guna meningkatkan dan mengoptimalkan nilai investasi secara jangka panjang dan mendukung pembangunan secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, LPI berwenang untuk melakukan penempatan dana dalam instrumen keuangan, menjalankan kegiatan pengelolaan aset, melakukan kerja sama dengan pihak lain termasuk entitas dana perwalian (trust fund), menentukan calon mitra investasi, memberikan dan menerima pinjaman dan/atau menatausahakan aset.

Terbitnya RPP ini diharapkan dapat menarik minat investor untuk menginvestasikan dananya di Indonesia, mengingat pendirian LPI di Indonesia merupakan hal yang telah ditunggu-tunggu oleh para pelaku pasar dan memberikan sinyal positif kepada pasar. Setelah penerbitan RPP ini, segera lakukan komunikasi secara massive dengan para pelaku pasar dan potensial investor dari luar negeri serta Lembaga-lembaga SWF internasional lainnya. Lakukan komunikasi ini sesegera mungkin mulai sekarang dan jangan ditunda-tunda.

Rangkaian Rapat Internal dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2020, 21 Oktober 2020 dan 26 November 2020 dan Sekretariat Kabinet mendukung pelaksanaan rangkaian rapat internal tersebut dengan memberikan rekomendasi mengenai penyusunan RPP LPI sebagai amanat Undang-Undang Cipta Kerja sebagai berikut:

- 1) Agar penyusunan peraturan-peraturan mengenai LPI dapat segera diselesaikan, termasuk dalam hal ini pembentukan panitia perekrutan Dewan Pengawas. Segera dilaksanakan jangan ditunda-tunda, yang justru menyebabkan lembaga ini tidak segera beroperasi.
- 2) Berdasarkan struktur organisasinya, LPI memiliki struktur two-tier yang terdiri dari Dewan Pengawas dan Dewan Direktur. Dalam hal ini, Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan atas penyelenggaraan LPI oleh Dewan Direktur dengan kewenangan utama mengangkat dan memberhentikan Dewan Direktur.
- 3) Menyusun dan menetapkan rencana kerja tahunan dan rencana kerja jangka panjang yang menjadi acuan dalam penetapan jumlah funding/ investasi yang ditargetkan. Pastikan bahwa rencana kerja LPI dilakukan secara tepat, jelas dan terukur sehingga implementatif dalam pelaksanaannya dan efektif dalam pencapaian target investasi.
- 4) Menyusun dan menyiapkan usulan proyek-proyek yang dapat didanai LPI. Proyek yang didanai oleh LPI agar sejalan dengan proyek-proyek strategis pemerintah yang bersifat jangka panjang seperti proyek pembangunan airport, pembangunan jalan tol, dan pelabuhan. Usulan proyek-proyek dimaksud juga agar diarahkan pada proyek-proyek

yang merupakan penjabaran major project pada RPJMN 2020-2024. Dengan demikian, investasi pemerintah pada pendanaan proyek-proyek tersebut akan memberikan dampak signifikan pada perbaikan daya saing guna terlepas dari middle income trap.

- 5) Menghitung dan menyiapkan alokasi anggaran untuk pemenuhan modal LPI tahun 2021. Lakukan perhitungan pemenuhan modal awal untuk tahun 2021 secara cermat dan tepat, hal ini mengingat pemenuhan modal LPI belum terakomodir dalam alokasi pembiayaan investasi APBN 2021. Pertimbangkan untuk mendanai pemenuhan modal LPI tersebut dari anggaran cadangan PEN tahun 2021.

Rangkaian RPP LPI ditetapkan sebagai PP Nomor 73 Tahun 2020 tentang Modal Awal LPI dan PP Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi pada tanggal 14 Desember 2020 dan di awal tahun 2021 direncanakan untuk dapat dilaksanakan seleksi Dewan Pengawas yang dilakukan oleh Panitia Seleksi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 128 Tahun 2020.

b. Rancangan Rekomendasi Persetujuan atas Kebijakan dan Program Kementerian/Lembaga melalui Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga

Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk BUMN dalam rangka Pelaksanaan Program PEN

Pandemi Covid-19 menyebabkan banyak BUMN yang terdampak kinerjanya, sehingga demi menjaga keberlangsungan kinerja BUMN dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), perlu dilakukan penugasan-penugasan tertentu. Namun demikian, perlu penjaminan pemerintah kepada BUMN untuk melaksanakan penugasan tersebut.

Pemberian penjaminan Pemerintah kepada BUMN yang terdampak pandemi Covid-19 dan/atau mendapatkan penugasan dalam rangka Program PEN telah sesuai dengan arahan Presiden pada beberapa Rapat Terbatas sebelumnya yang pada intinya menyampaikan bahwa BUMN memiliki peran strategis dalam mengakselerasi pelaksanaan program-program PEN. Oleh karena itu, perlu diberikan dukungan guna menjaga stabilitas kondisi BUMN selama masa pandemi Covid-19 berlangsung.

Secara substansi RPMK dinilai berdampak luas dan bersifat strategis, mengingat penjaminan oleh Pemerintah kepada BUMN dimaksudkan untuk melindungi, memperkuat serta meningkatkan kemampuan BUMN dalam rangka mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional.

RPMK Penjaminan BUMN merupakan amanat Pasal 19 ayat (2) PP Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program PEN dalam Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan

Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020.

RPMK yang telah dikaji dan disetujui oleh Presiden melalui Sekretariat Kabinet tersebut ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2020 sebagai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk BUMN dalam rangka Pelaksanaan Program PEN.

c. Rancangan Rekomendasi atas Kebijakan dan Program Kementerian/Lembaga yang mengalami Hambatan dalam Pelaksanaannya

Permohonan Penambahan DAU dan DID Tahun Anggaran 202 oleh Bupati Kepulauan Tanimbar

Bupati Kepulauan Tanimbar kepada Presiden (tembusan Menteri Keuangan) menyampaikan permohonan penambahan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2021 yang akan digunakan untuk mengejar ketertinggalan pembangunan dari daerah lain.

Dalam suratnya disampaikan bahwa Kabupaten Kepulauan (Kab. Kep.) Tanimbar pada Tahun Anggaran 2021 mendapatkan DAU Rp 541.981.957.000 atau berkurang Rp 55.695.713.000 (-9%) dari DAU Tahun 2020 dan tidak mendapatkan alokasi DID (turun 100% dibanding alokasi DID Tahun 2020).

Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian Keuangan, diperoleh informasi bahwa:

- 1) Alokasi DAU Tahun 2021 telah didasarkan pada perhitungan sesuai dengan PMK 139/2019, dan alokasi DAU Kab. Kep. Tanimbar tersebut telah termasuk ke dalam alokasi TKDD yang telah ditetapkan dalam UU No 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021. Dengan demikian, penetapannya telah bersifat final.
- 2) Berkaitan dengan alokasi DID, hasil penilaian dari Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa Kab. Kepulauan Tanimbar telah memenuhi kriteria utama, namun untuk kategori kinerja mempunyai nilai di bawah ambang batas yang ditetapkan, yaitu B. Selain itu, Kab. Kep. Tanimbar juga tidak mendapatkan penghargaan untuk kategori yang diusulkan K/L, dan nilai SIKD < 95. Dengan demikian, Kab. Kep. Tanimbar tidak mendapatkan alokasi DID untuk Tahun 2021.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, Sekretariat Kabinet berpendapat permohonan Bupati Kepulauan Tanimbar belum menjadi prioritas untuk dipenuhi dengan pertimbangan penetapan DAU dan DID telah didasarkan pada perhitungan yang final sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat Kabinet juga berpendapat bahwa dalam hal terdapat kekurangan pendanaan, Pemerintah Kab. Kep. Tanimbar dapat memenuhi kekurangan pendanaan tersebut dengan cara mengoptimalkan PAD, melakukan efisiensi anggaran, dan memfokuskan anggaran hanya pada program dan kegiatan prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat.

Permohonan tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan saat ini Kementerian Keuangan saat ini sedang menyiapkan konsep surat jawaban atas permohonan Bupati Kepulauan Tanimbar dimaksud yang pada intinya menyampaikan bahwa penambahan anggaran tersebut tidak dapat dipenuhi

d. Rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah

Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Inflasi/Deflasi Tahun 2020 di Provinsi DI Yogyakarta tanggal 20 s.d 22 Oktober 2020

Gambar 3.4

Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2020



Untuk mengatasi pandemi dan pemulihan ekonomi nasional, pemerintah meningkatkan pengeluarannya dengan konsekuensi defisit APBN meningkat menjadi 6,34%. Defisit tersebut dibiayai melalui penerbitan SBN yang diantaranya dibeli langsung oleh Bank Indonesia. Hingga semester pertama 2020, realisasi belanja negara di DIY sudah mencapai 53,6%. Sedangkan serapan belanja pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten se DIY mencapai 33,8%. Kedepan penyerapan dana PEN harus lebih dioptimalkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi.

Pada triwulan II 2020, perekonomian DIY mengalami tekanan yang semakin kuat. Setelah kinerja ekonomi DIY turun -0,17% (yoy) di Triwulan I-2020, kinerja perekonomian DIY pada

triwulan II-2020 kembali berkontraksi -6,74% (yoy). Kondisi ini lebih rendah dari perekonomian Nasional, di mana pada saat yang sama turun -5,32% (yoy). Penurunan kinerja perekonomian DIY diakibatkan oleh dampak COVID-19.

Provinsi DI Yogyakarta pada Bulan September 2020 mengalami inflasi sebesar 0,03 persen yang disebabkan naiknya indeks harga konsumen kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,06 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,03 persen; kelompok transportasi sebesar 0,30 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,71 persen. Sedangkan kelompok yang mengalami deflasi yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,24 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,23 persen. Adapun kelompok yang relatif stabil yaitu kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga; kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya; kelompok pendidikan; dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran.

Hasil pemantauan harga bahan pokok di Pasar Bringharjo, Provinsi DI Yogyakarta, secara umum perkembangan harga bapak pangan masih dalam kondisi stabil sepanjang bulan September 2020, namun beberapa komoditi bapak pangan mengalami fluktuasi khususnya komoditas cabai konsumsi. Harga cabai mengalami fluktuasi yang cenderung naik.

Hasil monitoring dan evaluasi Sekretariat Kabinet tersebut akan digunakan sebagai bahan kajian dan pertimbangan dalam rapat koordinasi dengan Tim Pengendali Inflasi Nasional

B. Tindak Lanjut Arahan Presiden Periode 2020

Terhadap arahan Presiden yang dikeluarkan pada Rapat Terbatas selama periode 2020, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha telah melakukan beberapa tindak lanjut dan koordinasi kepada K/L terkait, adapun beberapa tindak lanjut tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.11
Tindak Lanjut Arahan Presiden Tahun 2020

No.	Arahan Presiden	Hasil Tindak Lanjut
1.	Rapat Terbatas pada tanggal 6 Agustus 2020 mengenai Penggabungan BUMN di Sektor Aviasi dan Pariwisata, Presiden memberikan arahan bahwa pembentukan holding badan usaha milik negara (BUMN) di sektor aviasi dan pariwisata merupakan hal yang bagus. Meskipun demikian, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Menteri BUMN dan para	Presiden telah menyetujui pembentukan holding aviasi dan pariwisata pada November 2020.

	<p>pimpinan kementerian/lembaga (K/L) terkait lainnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jangan hanya berkonsentrasi pada manajemen BUMN yang ada. Sebagai contoh, pemerintah selalu mengarah kepada manajemen BUMN dalam menangani sektor penerbangan. Pastikan untuk tetap melibatkan pihak swasta seperti hotel-hotel swasta maupun yang lainnya. 2. Berkaitan dengan retail manajemen, jangan hanya melibatkan PT Sarinah (Persero), tetapi agar juga melibatkan retail-retail swasta lain atau mengklasterkan usaha kecil dan menengah yang dapat dimasukkan dalam rangka pembentukan holding pariwisata tersebut. 	
2.	<p>Rapat Internal tanggal 26 November 2020 tentang Sovereign Wealth Fund. Presiden memberikan arahan berkaitan dengan RPP mengenai SWF dan pembentukan panel calon anggota dewan pengawas, berikut adalah beberapa hal yang harus menjadi perhatian Mensesneg dan pimpinan K/L terkait:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kedua RPP mengenai SWF yakni RPP tentang modal awal dan RPP tentang tata kelola agar dapat ditandatangani Presiden pada minggu ini (minggu IV November 2020). Mensesneg agar menindaklanjuti hal tersebut. 2. Keppres mengenai pembentukan panel calon anggota dewan pengawas dari unsur profesional agar diselesaikan dan dapat ditandatangani pada minggu ini (minggu IV November 2020) dengan nama-nama sebagaimana telah disampaikan Menteri Keuangan, sehingga pada awal Desember 	<p>Telah terbit PP Nomor 73 Tahun 2020 tentang Modal Awal LPI, PP Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi dan Keppres Nomor 128 Tahun 2020 tentang Panitia Seleksi Dewan Pengawas LPI</p>

	<p>2020 semuanya sudah jelas. Untuk itu, Mensesneg agar menindaklanjuti hal tersebut</p>	
<p>3.</p>	<p>Pada Rapat Terbatas pada tanggal 30 Oktober 2019 tentang Penyampaian Program dan Kegiatan di Bidang Perekonomian, Presiden menyampaikan Berkaitan dengan Daftar Negatif Investasi (DNI), Presiden setuju agar DNI diganti dengan positive list atau daftar positif investasi, bukan negative list, sehingga image yang ada akan terbangun dengan baik atau akan tercipta image yang bagus. Terkait hal ini, lihat kembali jumlah bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan yang ada di Indonesia. Bandingkan dengan negara-negara Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) lainnya. Indonesia benar-benar “sangat super tertutup” apabila melihat angka-angka yang ada.</p> <p>Adapun angka-angka dimaksud sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang usaha tertutup di Indonesia ada 20. Di negara lain, seperti Thailand, Singapura, dan Malaysia tidak ada atau nol. Filipina hanya ada 1 dan Vietnam ada 6. Artinya, Indonesia sangat tertutup sekali dan apabila ada yang menyampaikan bahwa pemerintah “antek asing” atau pro terhadap asing, maka hal tersebut tidak benar. 2. Bidang usaha yang terbuka, tetapi dengan persyaratan, maka artinya juga tertutup, yakni sebanyak 495. Apabila melihat kondisi tersebut, maka akan sulit untuk menciptakan lapangan kerja, karena semua usaha diberikan berbagai persyaratan. Masalah tersebut agar benar-benar dilihat dengan saksama. 	<p>Saat ini RPerpres yang berkaitan dengan daftar positif investasi sebagaimana dimaksud oleh Presiden telah selesai proses harmonisasi dan sedang dalam proses penerbitan dan pengundangan di Kementerian Sekretariat Negara..</p> <p>Deputi Bidang Perekonomian terlibat dalam memberikan masukan dan konstruksi dari bidang-bidang usaha yang dikategorikan dalam bidang usaha prioritas, dicadangkan untuk UMKM dan yang tertutup.</p>

	<p>Apabila jumlah bidang usaha yang tertutup ditujukan untuk melindungi atau memproteksi usaha mikro dan kecil, maka Presiden setuju dengan langkah tersebut. Namun, apabila jumlah daftar bidang usaha yang tertutup sangat banyak, maka perlu dicek kembali.</p>	
4.	<p>Sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 06 Januari 2020 tentang Penetapan RPJMN 2020-2024, Presiden memberikan arahan kepada Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian dan para pimpinan Kementerian/lembaga (K/L) agar memperhatikan bahwa pengaruh fiskal dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ekonomi hanya berkisar 14-16 persen sebagaimana disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu).</p> <p>Angka ini menunjukkan bahwa pengaruh tersebut tidak terlalu berarti, sehingga tidak perlu melebarkan defisit yang membuat pemerintah menjadi tidak prudent. Upaya yang justru perlu dilakukan adalah melaksanakan kebijakan dan terobosan besar-besaran yang menyebabkan investasi masuk ke Indonesia sebesar-besarnya, serta bukan berfokus pada APBN. Oleh karena itu, pemerintah agar tetap prudent dan hati-hati terhadap APBN.</p> <p>Contoh target yang dapat dikejar, yaitu industri manufaktur untuk PDB sisi produksi berkisar 5,4-7 persen, maka pemerintah agar mengejar untuk mencapai target sebesar 7 persen. Sedangkan untuk sisi konstruksi berkisar 5,8-6,1 persen, maka pemerintah agar mengejar untuk mencapai target sebesar 6,1 persen.</p> <p>Presiden mengambil sikap yang berbeda</p>	<p>Penetapan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 tanggal 17 Januari 2020 dan kemudian Sekretariat Kabinet menindaklanjuti dengan tahapan/proses berikutnya seperti pengundangan ke Kementerian Hukum dan HAM hingga akhirnya distribusi Perpres kepada seluruh K/L (dokumen pendukung seperti surat yang disampaikan kepada K/L terlampir).</p> <p>Dengan keterlibatan Sekretariat Kabinet dalam proses pembentukan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020–2024, Sekretariat Kabinet telah berperan dalam memastikan keberlanjutan proses perencanaan pembangunan dari periode sebelumnya (RPJMN 2015–2019).</p>

	dengan Menko Bidang Perekonomian, yakni lebih memilih agar APBN tetap prudent dan memilih melakukan hal-hal yang besar-besaran di luar APBN	
--	---	--

C. Akuntabilitas Keuangan

C.1. Realisasi Anggaran yang Digunakan

Guna mendukung pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawab selama tahun 2020, dibutuhkan anggaran yang merupakan *input* dari terlaksananya kegiatan dimaksud. Adapun gambaran efisiensi penggunaan anggaran dari indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12
Akuntabilitas Keuangan dan Sasaran Periode Januari-September Tahun 2020

% Capaian Outcome	Output	Uraian	Satuan	Target	Realisasi
Rata-rata Capaian Disetujui: 95,08 %	<ul style="list-style-type: none"> Rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan kebijakan Rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi RPUU Rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet 	Output	Berkas	168	285
		Input	Rupiah	355.344.000	156.747.800
		Input rata-rata per-output	Rupiah	2.115.142	549.992

Tabel 3.13
Akuntabilitas Keuangan dan Sasaran Periode Oktober-Desember Tahun 2020

% Capaian Outcome	Output	Uraian	Satuan	Target	Realisasi
Rata-rata Capaian Disetujui: 100 %	<ul style="list-style-type: none"> Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan serta terkait dengan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden Persentase rancangan rekomendasi atas kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga Persentase Rancangan 	Output	Berkas	49	49
		Input	Rupiah	198.596.200	193.032.667
		Input rata-rata per-output	Rupiah	4.052.983	3.939.442

	rekomendasi atas penyelenggaraan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan <ul style="list-style-type: none"> • Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan atas penyelenggaraan program dan kebijakan pemerintah 				
--	---	--	--	--	--

C.2. Realisasi Anggaran yang Digunakan untuk Mewujudkan Kinerja Organisasi sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa, secara keseluruhan selama tahun 2020, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terkait sasaran Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha telah mampu merealisasikan anggaran sebesar **Rp. 349.780.467** atau **98,43%** dari total DIPA tahun 2020 sebesar **Rp 355.344.000**. Meskipun realisasi anggaran mencapai 98,43%, capaian realisasi anggaran masih kurang optimal yaitu dengan sisa anggaran sebesar Rp 5.563.533 atau 1,56% yang disebabkan oleh beberapa hal, sebagai berikut:

1. Terdapatnya kebijakan efisiensi anggaran untuk mengalihkan anggaran kepada kegiatan-kegiatan yang bersifat dalam jaringan (*daring*), serta mengurangi anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi di lapangan, disebabkan pandemi Covid-19. Hal ini mengakibatkan adanya revisi anggaran yang membutuhkan waktu cukup lama dan mengganggu pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha.
2. Banyaknya jumlah pekerjaan yang tidak mempergunakan banyak anggaran dan bersifat *urgent/top* prioritas seperti penyiapan *briefing sheet* dan butir wicara yang merupakan Tusi baru Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha.
3. Terdapat kegiatan yang direncanakan sejak awal tahun 2020, namun tidak dapat terlaksana akibat keterbatasan kegiatan dan mobilitas disebabkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar..

4. Terdapat ketidaksesuaian perencanaan yang telah dibuat dengan pelaksanaan kegiatan antara lain disebabkan oleh:
 - a. preferensi pimpinan terhadap pengajuan rencana kegiatan baik volume kegiatan, lokasi, maupun spesifikasi SDM yang ditugaskan;
 - b. pihak ketiga (antara lain narasumber) yang sedianya dibiayai dalam kegiatan yang dilaksanakan, tidak bersedia menerima pembiayaan dengan alasan merupakan bagian dari pelaksanaan tugas, dan/atau memilih dibiayai dari sumber pembiayaan instansi mereka sendiri.
5. Sisa anggaran sebesar Rp 5.563.533 atau 1,56% dari pagu anggaran tidak dapat dimanfaatkan dikarenakan jumlah anggaran tersebut tersebar di berbagai komponen kegiatan yang merupakan anggaran sisa atas pelaksanaan kegiatan dengan jumlah nominal yang kecil. Sisa anggaran tersebut sudah tidak mungkin lagi dikumpulkan melalui mekanisme revisi anggaran dikarenakan sudah mendekati masa tutup buku anggaran atau akhir tahun.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan mengenai pencapaian kinerja dan permasalahan yang dihadapi oleh Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha Tahun Anggaran 2020, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha yang diukur dari pencapaian sasaran yaitu rancangan rekomendasi yang berkualitas dapat dikatakan cukup efektif dengan rata-rata capaian indikator kinerja (*outcome*) sebesar 94,98%.

Capaian tersebut dipandang cukup optimal di tengah kondisi kekhasan sifat pekerjaan Sekretariat Kabinet yang sebagian besar bersifat *top down*, atau tergantung dengan dinamika pengusulan dari K/L serta peningkatan volume penugasan beberapa kegiatan lintas sektor, serta kondisi pandemi Covid-19 yang membatasi mobilitas dan jenis-jenis kegiatan yang membutuhkan mobilitas dan kegiatan temu fisik.

2. Sementara pada realisasi output tahun 2020, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha menghasilkan **output dalam 2 periode perencanaan**, yaitu **periode Januari-September 2020** yang menghasilkan 285 rancangan rekomendasi atau 169,64% dari target *output* yang telah ditetapkan pada periode Januari-September 2020 yaitu sebanyak 168 rancangan rekomendasi.

Rancangan tersebut terdiri dari 175 rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan, 34 rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa, dan 76 rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden.

3. Sedangkan dalam **periode Oktober-Desember 2020**, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha menghasilkan *output* sebanyak 49 rancangan rekomendasi atau 100% dari target *output* yang ditetapkan pada periode Oktober-Desember 2020 yang berdasarkan persentase, yaitu 90%.

Rancangan tersebut terdiri dari 34 rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan serta terkait dengan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden, 9 rancangan rekomendasi atas kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga, 1 rekomendasi atas penyelenggaraan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, dan 5 rekomendasi hasil pemantauan atas penyelenggaraan program dan kebijakan pemerintah.

4. Secara total realisasi penyerapan anggaran pada Tahun 2020 mencapai **Rp 349.780.467** atau **98,43 %** dari total DIPA tahun 2020 sebesar **Rp 355.344.000**.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pelaksanaan rapat koordinasi dan pemeliharaan hubungan baik secara internal maupun dengan K/L *stakeholders* lain di luar Sekretariat Kabinet.
2. Peningkatan hubungan koordinasi dengan kementerian/lembaga di tingkat pusat, pemerintah daerah, dan pihak-pihak lain di luar pemerintahan sebagai salah satu strategi dalam merumuskan dan menyampaikan analisis dan evaluasi mengenai rencana/pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, termasuk menyerap isu utama yang berkembang di publik, sehingga dapat segera direspons melalui pendekatan yang lebih proaktif.
3. Fungsi manajemen kabinet membawa konsekuensi pada peningkatan kebutuhan staf yang mampu melakukan analisis, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan secara cepat dan akurat. Oleh karena itu, perlu penambahan SDM dan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan teknik analisis dan evaluasi kebijakan di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan dan pengembangan iklim usaha perlu ditingkatkan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya.
4. Penyediaan sarana dan prasarana termasuk dukungan anggaran untuk masing-masing unit kerja sehingga meningkatkan capaian kinerja yang dihasilkan.

Lampiran 1

Perjanjian Kinerja Periode Januari-September 2020



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Roby Arya Brata, S.H., LL.M., MPP., Ph.D.
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.
Jabatan : Deputi Bidang Perekonomian

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2020

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Perekonomian

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro,
Penanaman Modal, dan Badan Usaha


Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.


Roby Arya Brata, S.H., LL.M., MPP., Ph.D.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
ASISTEN DEPUTI BIDANG EKONOMI MAKRO, PENANAMAN MODAL, DAN BADAN USAHA

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian	100 Persen

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Ekonomi, Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha	
1. Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha	Rp.943.225.000,-
2. Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha	Rp.75.280.000,-
3. Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan	Rp.31.710.000,-
Total Anggaran	Rp.1.050.215.000,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Perekonomian



Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

Jakarta, 2 Januari 2020

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro,
Penanaman Modal, dan Badan Usaha



Roby Arya Brata, S.H., LL.M., MPP., Ph.D.

Perjanjian Kinerja Periode Oktober-Desember 2020



SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Roby Arya Brata, S.H., LL.M., MPP., Ph.D.
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.
Jabatan : Deputi Bidang Perekonomian

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 01 Oktober 2020

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Perekonomian

Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro,
Perencanaan Pembangunan, dan
Pengembangan Iklim Usaha

Roby Arya Brata, S.H., LL.M., MPP., Ph.D.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
ASISTEN DEPUTI BIDANG EKONOMI MAKRO, PERENCANAAN PEMBANGUNAN, DAN
PENGEMBANGAN IKLIM USAHA**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha	Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90 Persen

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Ekonomi, Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha	
1. Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha	Rp.178.156.200,-
2. Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha	Rp.0,-
3. Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan	Rp.20.440.000,-
Total Anggaran	Rp.198.596.200,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Perekonomian

Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

Jakarta, 01 Oktober 2020
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro,
Perencanaan Pembangunan, dan
Pengembangan Iklim Usaha

Roby Arya Brata, S.H., LL.M., MPP., Ph.D.

Lampiran 2

Capaian Kinerja dengan IKU Periode Januari – September 2020

PERJANJIAN KINERJA													
Header Sasaran & Indikator Capaian File													
SASARAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN				REALISASI KINERJA				AKSI	TARGET ANGGARAN		
		TW	PERSEN	OUTPUT	OUTCOME	OUTPUT	OUTCOME	PERSEN	CAPAIAN OUTCOME		TW	ANGGARAN	REALISASI
Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian Rumus 1	TW1	100%	39	39	71	69	97%	97.18%		TW1	0	0
		TW2	100%	59	59	120	113	94%	94.16%		TW2	0	0
		TW3	100%	90	90	174	163	94%	93.67%		TW3	0	0
		TW4	100%	120	120	210	198	94%	94.28%		TW4	0	0
	Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian Rumus 1	TW1	100%	8	8	12	11	92%	91.66%				
		TW2	100%	8	8	15	14	93%	93.33%				
		TW3	100%	8	8	34	31	91%	91.17%				
		TW4	100%	8	8	46	43	93%	93.47%				
	Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian Rumus 1	TW1	100%	17	17	28	28	100%	100.00%				
		TW2	100%	24	24	49	49	100%	100.00%				
		TW3	100%	32	32	77	77	100%	100.00%				
		TW4	100%	40	40	103	103	100%	100.00%				

Capaian Kinerja dengan IKU Periode Oktober – Desember 2020

PERJANJIAN KINERJA													
Header Sasaran & Indikator Capaian File													
SASARAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN				REALISASI KINERJA				AKSI	TARGET ANGGARAN		
		TW	PERSEN	OUTPUT	OUTCOME	OUTPUT	OUTCOME	PERSEN	CAPAIAN OUTCOME		TW	ANGGARAN	REALISASI
Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet Rumus 1	TW1	90%	0	0	0	0	0%	0.00%		TW1	0	0
		TW2	90%	0	0	0	0	0%	0.00%		TW2	0	0
		TW3	90%	0	0	0	0	0%	0.00%		TW3	0	0
		TW4	90%	0	0	34	34	100%	111.11%		TW4	0	0
	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepada lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet Rumus 1	TW1	90%	0	0	0	0	0%	0.00%				
		TW2	90%	0	0	0	0	0%	0.00%				
		TW3	90%	0	0	0	0	0%	0.00%				
		TW4	90%	0	0	9	9	100%	111.11%				
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha	Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet Rumus 1	TW1	90%	0	0	0	0	0%	0.00%		TW1	0	0
		TW2	90%	0	0	0	0	0%	0.00%		TW2	0	0
		TW3	90%	0	0	0	0	0%	0.00%		TW3	0	0
		TW4	90%	0	0	1	1	100%	111.11%		TW4	0	0
	Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pendataan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet Rumus 1	TW1	90%	0	0	0	0	0%	0.00%				
		TW2	90%	0	0	0	0	0%	0.00%				
		TW3	90%	0	0	0	0	0%	0.00%				
		TW4	90%	0	0	5	5	100%	111.11%				

Lampiran 3
Matriks Penyerapan Anggaran

Kementerian : SEKRETARIAT KABINET
Unit Organisasi : SEKRETARIAT KABINET
Satuan Kerja : SEKRETARIAT KABINET
DIPA No. Tgl : DIPA No. SP DIPA-114.01-0/AG/2020 Tgl. 12 November 2019

REALISASI ANGGARAN
Per Pengelolaan Kegiatan Per Kegiatan Output SubOutput Komponen
Periode s.d. 31 Desember 2020

Berdasarkan Kuransi
Halaman : 1 dari 1

Uraian		Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
04	DEPUTI PEREKONOMIAN	1.050.215.000	355.344.000	349.780.467	0	349.780.467	98,43	5.563.533
0401	ASDEP BIDANG EKONOMI MAKRO, PENANAMAN MODAL DAN BADAN USAHA	1.050.215.000	355.344.000	349.780.467	0	349.780.467	98,43	5.563.533
06.5019	DUKUNGAN PENGELOLAAN MANAJEMEN KABINET DI BIDANG EKONOMI, MAKRO, PENANAMAN MODAL, DAN BADAN USAHA	1.050.215.000	355.344.000	349.780.467	0	349.780.467	98,43	5.563.533
001	RANCANGAN REKOMENDASI KEBIJAKAN DI BIDANG EKONOMI MAKRO, PENANAMAN MODAL, DAN BADAN USAHA	1.050.215.000	355.344.000	349.780.467	0	349.780.467	98,43	5.563.533
001.008	Rancangan rekomendasi kebijakan di bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha	1.050.215.000	355.344.000	349.780.467	0	349.780.467	98,43	5.563.533
301	Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha	943.225.000	307.628.000	303.819.467	0	303.819.467	98,76	3.808.533
302	Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan subsidi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha	75.280.000	18.186.000	18.186.000	0	18.186.000	100,00	0
303	Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan	31.710.000	29.530.000	27.775.000	0	27.775.000	94,05	1.755.000

Lampiran 4

FORMULIR CHECKLIST MUATAN SUBSTANSI LAPORAN KINERJA

No.	Pernyataan	Checklist
I	Format	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Satuan Organisasi/Unit Kerja 2. LKj telah menyajikan informasi sesuai sistematika penyusunan LKj 3. LKj telah menyajikan capaian kinerja Satuan Organisasi/Unit Kerja yang memadai 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan 5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan
II	Mekanisme penyusunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. LKj Satuan Organisasi disusun oleh FO/Penanggung Jawab Akuntabilitas Kinerja pada Satuan Organisasi yang tidak memiliki unit FO, dan LKj unit kerja disusun oleh unit kerja masing-masing 2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai 3. Penyusunan LKj satuan organisasi telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj 4. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya
III	Substansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja 2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan Rencana Strategis 3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 4. Indikator kinerja dalam LKj telah sesuai dengan Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja 5. Tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja dalam IKU 6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, standar nasional (jika ada) dan sebagainya yang bermanfaat